

KONTRAK BISNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM



Dr. N.G.N. Renti Maharaini Kerti, S.H., M.H.

Kontrak Bisnis dalam Perspektif Hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kontrak Bisnis dalam Perspektif Hukum

Dr. N.G.N. Renti Maharaini Kerti, S.H.,M.H.



Kontrak Bisnis dalam Perspektif Hukum

**Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Arta Media Nusantara
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Arta Media Nusantara
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari Penerbit**

Anggota IKAPI

NO.265/JTE/2023

Cetakan Pertama: April 2025

15,5 cm x 23 cm

ISBN: 978-634-7005-79-3

Penulis:

Dr. N.G.N. Renti Maharaini Kerti, S.H.,M.H.

Editor:

Lisnawati

Desain Cover:

Dwi Prasetyo

Tata Letak:

Ladifa Nanda

Diterbitkan Oleh:

Penerbit Arta Media Nusantara

Jalan Kebocoran, Gang Jalak No. 52, Karangsalam Kidul,

Kedungbanteng, Banyumas, Jawa Tengah

Email: artamediantara.co@gmail.com

Website: <http://artamedia.co/>

Whatsapp : 081-392-189-880

PRAKATA

Dunia bisnis merupakan ranah yang dipenuhi dengan berbagai perjanjian dan kesepakatan, dan kontrak menjadi tulang punggung yang memayungi dinamika kompleks tersebut. Buku ini menggali secara mendalam segala aspek terkait kontrak bisnis dari sudut pandang hukum.

Pembaca akan diajak melalui sebuah perjalanan komprehensif yang dimulai dari pemahaman mendalam terhadap *Memorandum of Understanding* (MOU) hingga teknik penyelesaian sengketa kontrak. Setiap bab dirancang untuk memberikan wawasan tentang konsep dasar kontrak, akta & alat bukti, sumber hukum kontrak, syarat kontrak, ketentuan umum, risiko, perjanjian baku & klausula baku, dan mekanisme penyelesaian sengketa kontrak.

Buku ini tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai panduan praktis yang memberdayakan pembaca untuk memahami secara holistik kompleksitas hukum yang melingkupi perjanjian bisnis, membantu mereka membangun landasan perjanjian bisnis yang kokoh, sah, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian buku ini. Selamat membaca dan semoga buku ini memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam perjalanan bisnis Anda.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)	1
A. Apa itu MoU?.....	1
B. Tujuan MoU.....	3
C. Perbedaan MOU dengan Surat Kontrak.....	4
D. Anatomi MoU.....	5
BAB 2 KONSEP DASAR KONTRAK	35
A. Istilah dan Pengertian Kontrak.....	35
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	36
C. Para Pihak dalam Kontrak dan Manfaat Kontrak bagi Para Pihak.....	37
D. Tahap-Tahap Pembuatan Kontrak.....	40
E. Objek Perikatan.....	40
F. Asas-Asas Kontrak.....	43
BAB 3 AKTA & ALAT BUKTI	54
A. Pengertian Akta & Alat Bukti.....	54
B. Macam-Macam Akta.....	54
C. Perbedaan Akta Autentik dengan Akta di Bawah Tangan.....	55
D. Fungsi dan Kekuatan Pembuktian.....	56
BAB 4 SUMBER HUKUM KONTRAK	61
A. Dasar Hukum Perancangan Kontrak.....	61
B. Macam-Macam Sumber Hukum Kontrak.....	62
C. Sumber Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.....	62

BAB 5 SYARAT KONTRAK	64
A. Syarat Sah Perjanjian.....	64
B. Syarat Khusus Perjanjian.....	65
C. Akibat Hukum Jika Tidak Terpenuhi Syarat Kontrak	66
BAB 6 KETENTUAN UMUM DALAM KONTRAK	68
A. Somasi.....	68
B. Wanprestasi	69
C. Ganti Rugi.....	71
D. Keadaan Memaksa (<i>Overmacht</i>).....	72
BAB 7 RISIKO DALAM KONTRAK	82
A. Apa itu Risiko dalam Kontrak?	82
B. Macam-Macam Risiko dalam Kontrak.....	83
C. Penanganan Risiko dalam Kontrak.....	83
BAB 8 PERJANJIAN BAKU & KLAUSULA BAKU.....	86
A. Perjanjian Baku	86
B. Kerahasiaan.....	93
C. Penggunaan Bahasa dalam Kontrak	94
BAB 9 PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS	95
A. Konsep Dasar Sengketa Bisnis.....	95
B. Litigasi.....	97
C. Nonlitigasi.....	101
D. <i>Online Dispute Resolution</i> (ODR)	113
DAFTAR PUSTAKA	114
PROFIL PENULIS	117



BAB 1

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

A. Apa itu MoU?

Memorandum of Understanding (MOU) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan melalui berbagai istilah “Nota Kesepakatan”, “Nota Kesepahaman”, “Perjanjian Kerja Sama”, “Perjanjian Pendahuluan”. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak mengenal “Nota Kesepahaman”. Dasar hukum MoU yaitu Pasal 1338 jo. Pasal 1320 KUHPerdata & Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. MoU bertujuan untuk mengadakan hubungan hukum, sebagai suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak yang isinya memuat kehendak. Surat tersebut ditujukan kepada pihak lain, dan berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat *letter of intent* yang sejenis untuk menunjukkan niatnya.

Secara umum hal yang terdapat di dalam nota kesepahaman adalah pernyataan, bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari nota kesepahaman.

MoU adalah perjanjian pendahuluan yang akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara terperinci, karena itu MoU berisikan hal-hal pokok saja. MoU = *gentlement agreement*. Penggunaan istilah MoU harus dibedakan dari segi teoretis dan praktis. Secara teoretis dokumen MoU bukan

merupakan dokumen yang mengikat para pihak, dan mengikat secara hukum harus ditindaklanjuti dengan perjanjian. Kesepakatan dalam MoU hanya bersifat ikatan moral. Secara praktis MoU disejajarkan dengan perjanjian.

Sanksi dari tidak dipenuhinya/pengingkaran dari sebuah MoU bersifat moral dan bukan denda atau hukuman. Hal ini berbeda dengan perjanjian (kontrak) yang merupakan perbuatan hukum yang dibuat antarpihak yang menimbulkan hak dan kewajiban dan berakibat pada sanksi bagi pihak yang mengingkari atau lalai dalam melaksanakan perjanjian tersebut.

Beberapa hal mendasar mengenai MoU, yaitu:

1. Nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antarnegara untuk melakukan kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan untuk jangka waktu tertentu.
2. MoU menjadi dasar penyusunan kontrak pada masa mendatang yang didasarkan dengan memuat hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun secara lisan.
3. MoU merupakan kesepakatan awal/pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam sebuah perjanjian yang pengaturannya lebih rinci (detail), karena itu MoU berisikan hal-hal yang pokok saja.
4. MoU menjadi dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi MoU harus dimasukkan ke dalam perjanjian, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan ditambah pasal tentang sanksi serta pilihan hukum pengadilan mana yang akan memeriksa bila terjadi wanprestasi.

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak yang menjadi dasar dalam pembuatan MoU. Ini karena asas tersebut memperkenankan para pihak, apakah itu, badan hukum ataupun individu untuk melakukan atau membuat MoU yang sesuai dengan keinginan para pihak.

B. Tujuan MoU

Tujuan MoU di antaranya:

1. Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu *agreement* nantinya, dalam hal prospek bisnisnya belum jelas benar, dalam arti belum bisa dipastikan apakah deal kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti, sehingga dibuatlah MoU yang mudah dibatalkan.
2. Penandatanganan kontrak masih lama karena masih dilakukan negosiasi yang cukup lama. Oleh karena itu, daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatangani kontrak tersebut, dibuatlah MoU yang akan berlaku sementara waktu.
3. Adanya keraguan para pihak dan masih perlu waktu untuk memikirkan dalam hal penandatanganan suatu kontrak, sehingga untuk sementara dibuatlah MoU.
4. MoU yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif dari suatu perusahaan sehingga untuk suatu perjanjian yang lebih rinci harus dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf-staf yang lebih rendah tetapi lebih menguasai secara teknis.

MoU akan memiliki kekuatan hukum tetap layaknya suatu perjanjian apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara).

Dalam hal MoU yang isinya merupakan kesepakatan mengenai pokok-pokok tertentu saja, misalnya berupa objek pekerjaan dan waktu pelaksanaan saja, tetapi tidak mencakup mengenai hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak (belum bersifat final sebagai perjanjian). Dengan demikian, apabila dalam pelaksanaan MoU terjadi sengketa, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut secara hukum. Dengan kata lain apabila terjadi sengketa, maka sanksi yang ditimbulkan terhadap adanya pengingkaran prestasi tersebut hanyalah sebatas sanksi moral saja. Sanksi moral di sini dimaksudkan adalah sebatas itikad baik dari pihak yang tidak melakukan prestasinya sesuai dengan yang disepakati.

Secara singkat, MoU adalah nota kesepahaman sebagai pendahuluan, sedangkan perjanjian merupakan dokumen kelanjutan dari MoU dan mengatur hal detail. Jangan terjebak dengan judul dokumen. Apabila dokumen bertuliskan MoU tetapi isinya perjanjian, maka MoU tersebut memiliki kekuatan mengikat yang sama seperti perjanjian.

C. Perbedaan MOU dengan Surat Kontrak

Beberapa pihak menganggap MoU dan kontrak sama, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, di antaranya:

1. Sifat kerja sama

MoU bersifat perjanjian prakontrak atau sementara sehingga kedua belah pihak harus membuat perjanjian selanjutnya. Namun, bila dirasa tidak sesuai, maka boleh untuk membatalkannya. Sementara itu, kontrak bersifat mengikat untuk kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan perjanjian diatur dalam KHUPerdata.

2. Pembatalan kerja sama

MoU bersifat perjanjian sebelum kontrak resmi. Jadi, bila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi kesepakatan tersebut, pihak lain tidak bisa untuk menuntut. Sebaliknya, Kontrak memiliki aturan di dalam hukum. Jadi, apabila ada pihak yang membatalkan atau melanggar perjanjian, maka bisa dilakukan tuntutan.

3. Objek kerja sama

Adapun cakupan objek MoU begitu luas, biasanya MoU dilakukan untuk kerja sama di bidang bisnis, ekonomi, perdagangan, permodalan, dan lainnya. Sedangkan kontrak objeknya lebih spesifik, seperti perencanaan yang ingin dilakukan oleh kedua belah pihak.

D. Anatomi MoU

Anatomi MoU di antaranya sebagai berikut:

1. Judul

- Judul ditentukan oleh para pihak. Dari judul akan dapat diketahui para pihak dalam nota kesepahaman tersebut, antara siapa dengan siapa, serta sifat nota kesepahaman itu, apakah nasional atau internasional.
- Rumusan kalimat yang dipergunakan untuk menuliskan judul tidak sama antara nota kesepahaman yang satu dengan nota kesepahaman yang lainnya. Judul hendaknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan apa yang menjadi kehendak para pihak.
- Secara struktur, judul memuat instansi para pihak, nomor, tahun, dan nama nota kesepahaman serta judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
- Nota kesepahaman dapat menggunakan logo instansi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo pihak pertama terletak di sebelah kiri dan logo pihak kedua di sebelah kanan.

2. Pembukaan

Pembukaan merupakan bagian awal dari nota kesepahaman. Pembukaan terdiri dari:

- Pencantuman hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan saat terjadinya nota kesepahaman dibuat.
- Jabatan para pihak yang menggambarkan kedudukan dan kewenangan bertindak atas nama instansi. Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing instansi. Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Mereka yang menjadi pihak tersebut, mereka pula yang membuat dan menandatangani nota kesepahaman.

- Kondiderans atau pertimbangan
 - a. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan nota kesepahaman.
 - b. Konsiderans diawali dengan kalimat "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut".
 - c. Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
 - d. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
3. Substansi

Para pihak yang bermaksud mengadakan nota kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi nota kesepahaman. Isi nota kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh mereka atau kedua belah pihak. Dalam praktik, perumusan isi nota kesepahaman ada yang singkat, ada pula yang lengkap, tergantung pada para pihak, mana yang mereka kehendaki. Dari kedua pola tersebut yang lebih banyak digunakan adalah rumusan secara singkat. Perumusan secara lebih terperinci atau panjang lebar diwujudkan dalam isi kontrak.

Substansi nota kesepahaman di antaranya yaitu:

- Maksud atau tujuan, mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.
- Ruang lingkup kegiatan, memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Realisasi kegiatan, merupakan pelaksanaan dan rincian kegiatan dari nota kesepahaman.
- Jangka waktu, menunjukkan masa berlakunya nota kesepahaman dan jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
- Biaya penyelenggaraan kegiatan, merupakan beban yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan. Biaya dapat

dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.

- Aturan peralihan, memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir dari nota kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana.

5. Tanda tangan para pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri dari:

- Keabsahan nota kesepahaman atau nota kesepakatan. Keabsahan nota kesepahaman menunjukkan agar nota kesepahaman memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai yang cukup.
- Penandatanganan nota kesepahaman. Dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

Berikut ini contoh MOU dan penjelasannya:

**FORMAT *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* /
PERJANJIAN KERJA SAMA**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI.....
DENGAN
OPD/DINAS SODIAL/DINAS PENDIDIKAN/SLB.....**

Nomor :

Nomor :

**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Pada hari tanggal bulan tahun
bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (Nama Ketua Pengadilan)
NIP :
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri
Alamat :

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili
Pengadilan Negeri Kelas, untuk selanjutnya
disebut PIHAK KESATU;

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili¹ dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan, dan juru bahasa isyarat² sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1

BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.
3. PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.

¹ Nama OPD/Dinas Sosial/Dinas Pendidikan/SLB

² Coret yang tidak perlu

Pasal 2
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 3
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....
NIP

.....
NIP

Catatan:

Klausul/Pasal dari MOU/PKS dapat disesuaikan dengan kondisi/keadaan di pengadilan atau berdasarkan kesepakatan dari para Pihak.

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI.....
DENGAN
UPTD DINAS
KESEHATAN/PUSKESMAS/RSUD/KLINIK.....**

Nomor :
Nomor :

**TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Pada hari tanggal bulan tahun
bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (Nama Ketua Pengadilan)
NIP :
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri
Alamat :

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili
Pengadilan Negeri Kelas, untuk selanjutnya
disebut PIHAK KESATU;

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili
.....³ dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

³ Nama UPTD/Dinas Kesehatan/Puskesmas/RSUD/Klinik

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas berupa pemeriksaan kondisi jasmani dan rohani, pendampingan tenaga medis dan/atau psikolog⁴ sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1 **BENTUK KERJA SAMA**

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerjasama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan kesehatan, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kondisi jasmani dan rohani, pendampingan tenaga medis dan/atau psikolog berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak bersepakat untuk bekerja sama dalam pemberian Pelayanan Kesehatan sesuai tugas dan wewenang pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan.

⁴ Coret yang tidak perlu

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 3

KEBERHASILAN INFORMASI DAN DATA

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan informasi dan data termasuk identitas masyarakat pencari keadilan, data-data pengadilan dan hasil pemberian pelayanan kesehatan sesuai tugas dan wewenang pelayanan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.

Pasal 4

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

NIP

NIP

Catatan:

Klausul/Pasal dari MOU/PKS dapat disesuaikan dengan kondisi/keadaan di pengadilan atau berdasarkan kesepakatan dari para Pihak.

**CONTOH TEMPLATE DRAFT MoU DALAM BAHASA
INDONESIA**



LOGO MITRA

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS.....**

DAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

**TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor Pihak Pertama :

Nomor Pihak Kedua :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun,
(DD/MM/YYYY), bertempat di, dibuat dan
ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1.: Rektor Universitas,
yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia
Nomor:, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama
Universitas,
yang beralamat di,
selanjutnya disebut **PIHAK
PERTAMA**.

2. Prof. Dr. I Nyoman J., M.Pd. : Rektor Universitas
Pendidikan Ganesha, yang
diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia
Nomor: 12450/M/KP/2019
Tanggal 11 April 2019, dalam
hal ini bertindak untuk dan
atas nama **Universitas
Pendidikan Ganesha**, yang
beralamat di Jalan Udayana
No. 11 Singaraja, Bali, 81116,
selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama
disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**,
sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman
tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi
bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta
pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**,
dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
- a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini

sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

ANGGARAN PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

KORESPONDENSI PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Universitas
Jl.
U.p. :
Telepon :
Faksimile :
E-mail :

PIHAK KEDUA:

Universitas Pendidikan Ganesha
Jl. Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116
U.p. : Kepala Badan Kerjasama dan Kehumasan
Telepon : (0362) – 22570
Faksimile : (0362) – 25735
E-mail : kerjasama@undiksha.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**KETENTUAN LAIN
PASAL 8**

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau

besama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP
PASAL 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

**Prof. Dr. I Nyoman
Jampel, M.Pd.**



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. INDO BISNIS KONSULTASI
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADewa
TENTANG
KERJASAMA PEMASARAN DAN REKRUITMEN TENAGA
KERJA**

Nomor : 0001/SK/AS-VIII/2021

Nomor : 1701/Unwar/PD-15/2021

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (12-8-2021)**, masing-masing Pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Neny Sukma Nirmala, selaku **Direktur** pada PT Indo Bisnis Konsultasi bertindak untuk dan atas nama PT Indo Bisnis Konsultasi sebuah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT Indo Bisnis Konsultasi sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Nomor: 11 tanggal 15 Bulan Maret Tahun 2017, yang dibuat dihadapan Made Rika Dewi Kusuma, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Denpasar dan telah disahkan oleh MENTERI HUKUM dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0021449.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 10 Mei

2017, berkedudukan di Jalan Plawa No. 8A-C Seminyak untuk selanjutnya disebut: “**PIHAK PERTAMA**”.

II. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E, Sp. ParK selaku Rektor Universitas Warmadewa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali No. 31/Yas.Korps/III/2019 tanggal 16 Maret 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong No. 24, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai: “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**PIHAK**”.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah PT. INDO BISNIS KONSULTASI (Actual Synergy) yang melakukan usaha Rekrutmen, Human Resources servis, dan Training Development secara konvensional dan berbasis Teknologi Informasi/Platform Digital dan non-TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar peluang guna meningkatkan mencari peluang untuk bekerja di suatu perusahaan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum yang berupa perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terletak di Denpasar.
- c. Bahwa guna memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan bidang usaha, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan

kerja sama dalam rangka edukasi dan pemasaran tenaga kerja, baik internal **PIHAK KEDUA** maupun pihak lain yang menjadi bagian dari **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pemasaran dan Edukasi (selanjutnya disebut: “**Nota Kesepahaman**”), dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman dan langkah awal bagi **PARA PIHAK** melakukan kerja sama dimana pelaksanaannya sesuai dengan kompetensi, fasilitas dan pemberian jasa dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dan dasar bagi **PARA PIHAK** untuk menyiapkan terlaksananya Kerja Sama antar **PARA PIHAK**

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Program *Literasi*.
- b. Program *Openbooth*.
- c. Penyediaan, pemanfaatan dan pertukaran data yang bersifat umum dan informasi serta publikasi.
- d. Sinergi kerja sama pemanfaatan produk dan layanan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** yang tidak terbatas pada Karyawan **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerja sama

sosialisasi dan pemasaran produk dan layanan **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA**.

e. Kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini
- (2) Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara bersama antara **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya

PASAL 3 BIAYA

Segala biaya yang timbul, dikeluarkan dan/atau diperlukan oleh masing-masing **PIHAK** untuk dan selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, kecuali biaya yang timbul untuk kepentingan Bersama yang akan disepakati secara tertulis sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 3

(tiga) kali dalam satu tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan dan tindak lanjut terhadap Nota Kesepahaman.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan 12 Agustus 2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengubah atau memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman berakhir.

PASAL 7 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:

- (a) Jangka waktu Nota Kesepahaman sesuai dengan Pasal 6 telah berakhir.
- (b) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (c) Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan salah satu **PIHAK**

dan/atau **PARA PIHAK** yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman Ini untuk ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA : Kantor Actual Synergy

Jln. Plawa No. 8D, Seminyak, Bandung –
Bali

Telp.: (0361) 732881

082145469944 (WA)

Email: info@actual-synergy.com

PIHAK KEDUA : Universitas Warmadewa

Jln. Terompong No. 24, Tanjung Bungkak,
Denpasar

U.p: Ka. Bamakermas.

Telp: (0361) 223858

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah diberikan sebagaimana

mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Nota Kesepahaman ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh **PARA PIHAK** berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini serta wajib menjamin bahwa **PARA PIHAK** akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga dan/atau pihak lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Nota Kesepahaman ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh **PARA PIHAK**, tidak berlaku dalam hal:
 - a. Disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya; atau
 - b. Data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari **PIHAK** yang menerima informasi.
- (4) **PIHAK** yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan

dan kelangsungan Nota Kesepahaman ini, dan oleh karenanya PIHAK yang menerima informasi setuju dan berjanji bahwa **PIHAK** yang menerima informasi tidak akan mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain manapun.

- (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri.
- (6) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

PASAL 10 ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum/tidak cukup diatur dalam Nota Kesepahaman akan diatur dalam suatu perubahan (*addendum*) dari Nota Kesepahaman yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini
- (2) Tata cara instruksi Addendum adalah:
 - a. PIHAK yang mengajukan permohonan mengirimkan surat resmi kepada PIHAK termohon yang disertai dengan detail dan teknis materi yang di *addendum*
 - b. PIHAK termohon memberikan persetujuan atas materi *addendum* tersebut
 - c. Proses administrasi addendum dilakukan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perbedaan pendapat, maka segala kekeliruan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diubah/diperbaiki/ ditambahkan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dan berlaku efektif pada tanggal perubahan/perbaikan/ penambahan tersebut ditandatangani dan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian dan menjadu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini tidak memberikan hak kepada salah satu **PIHAK** untuk terikat secara eksklusif dengan **PIHAK** lainnya terkait dengan Nota Kesepahaman ini dan tidak membatasi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain selain **PIHAK PERTAMA**
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau apabila Nota Kesepahaman ini akan diubah hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan ke dalam suatu amandemen/addendum yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Neny Sukma Nirmala
Direktur

PIHAK KEDUA



**Prof. dr. Dewa Putu
Widjana, DAP & E,
Sp.ParK**
Rektor

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ANTARA UNIVERSITAS XYZ DENGAN PT. ABC

Nomor: 001/MoU/UNXYZ/2025

Nomor: 123/MoU/PTABC/2025

(Judul menggunakan huruf kapital, ditulis di tengah margin, dan mencerminkan instansi para pihak serta sifat kerja sama. Judul ini dilengkapi nomor MoU dari masing-masing pihak untuk legalitas).

Pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2025, bertempat di Gedung Rektorat Universitas XYZ, telah dibuat Memorandum of Understanding (MoU) antara:

1. PIHAK PERTAMA

Universitas XYZ, yang diwakili oleh Rektor, Dr. John Doe, berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 1, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA

PT. ABC, yang diwakili oleh Direktur Utama, Bapak Richard Roe, berkedudukan di Jalan Bisnis No. 99, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

KONSIDERANS

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi pendidikan yang berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang penelitian;
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan mendukung pengembangan inovasi;
- Bahwa kedua belah pihak memiliki kesepahaman untuk saling bekerja sama demi mencapai tujuan bersama.

(Pembukaan mencakup identitas para pihak, kedudukan hukum, dan konsiderans yang merumuskan alasan pembuatan MoU).

MAKSUD DAN TUJUAN

Memperkuat kerja sama dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi informasi.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kerja sama meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- Penelitian bersama di bidang teknologi informasi.
- Pelatihan dan workshop bagi mahasiswa Universitas XYZ.
- Penyediaan data dan fasilitas pendukung oleh PT. ABC.

REALISASI KEGIATAN

Realisasi kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung bersama sesuai proporsi yang disepakati dalam perjanjian lanjutan.

ATURAN PERALIHAN

Segala perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini harus disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak.

(Substansi menggambarkan maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, realisasi, jangka waktu, biaya, dan aturan perubahan).

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

TANDA TANGAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

Dr. John Doe
Rektor Universitas XYZ

(tanda tangan dan stempel)

PIHAK KEDUA

Richard Roe
Direktur Utama PT. ABC

(tanda tangan dan stempel)

(Tanda tangan memvalidasi MoU dan memberikan legalitas dengan pembubuhan tanda tangan di atas materai sesuai posisi masing-masing pihak).



BAB 2

KONSEP DASAR KONTRAK

A. Istilah dan Pengertian Kontrak

Istilah “Kontrak” disinonimkan dengan “Perjanjian” atau “Persetujuan” “*Contract*” / “*Agreement*” (Inggris). Tidak semua perjanjian dibuat secara tertulis, karena perjanjian dapat berupa lisan maupun tulisan. Perjanjian yang dibuat secara tertulis itulah yang disebut kontrak. Kontrak dalam praktik selalu dibuat tertulis dan harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata).

Pasal 1313 KUHPerdata

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Kontrak menurut Subekti:

“Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Oleh karena itu, perjanjian menerbitkan suatu perikatan (hubungan hukum) antara dua orang yang membuatnya.”

Kontrak/perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Kontrak perjanjian sah dan mengikat bagi para pihak & kewajiban bagi para pihak memenuhi isi kontrak.

1. Identitas para pihak yang akan membuat kontrak.
2. Pendahuluan, biasanya mengenai kedudukan atau posisi para pihak dalam kontrak.
3. Definisi: istilah-istilah yang ada dalam kontrak dan harus diberikan penjelasan agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengartikan istilah tersebut.
4. Ruang lingkup kontrak, bentuk kerja sama atau batasan dalam kontrak.
5. Hak dan kewajiban para pihak serta tanggung jawab.
6. Harga dan ketentuan pembayaran, termasuk metode atau cara pembayaran dilakukan.
7. Jangka waktu berlakunya kontrak dan cara pengakhirannya.
8. Pernyataan dan jaminan para pihak.
9. Ketentuan mengenai ganti rugi.
10. Klausul mengenai perpajakan yang harus dipenuhi para pihak.
11. Pemberitahuan atau cara memberikan notifikasi kepada pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian
12. Pelanggaran dan sanksi.
13. Pembatalan kontrak.
14. Keadaan kahar atau *force majeure*.
15. Kerahasiaan.
16. Penyelesaian perselisihan termasuk yurisdiksi yang dipilih serta hukum yang berlaku.
17. Penutup.
18. Lampiran kontrak jika ada.

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak pada dasarnya saling bertimbang balik (*resiprokal*). Apa yang menjadi hak dari satu pihak merupakan kewajiban pihak lain untuk memenuhinya. Hak

dan kewajiban para pihak dalam kontrak pada umumnya sudah ditegaskan dalam bentuk klausul-klausul kontrak. Ini mencakup tentang bentuknya, waktunya, tempatnya, tahapannya, serta cara pembayarannya. Para pihak berkewajiban memenuhi kesepakatan kontrak dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Itikad baik atau *good faith*, atau, *te goeder trouw*, merupakan asas moral dalam hukum kontrak.

Bagi pihak kreditur, kontrak adalah kontrak, yang dalam keadaan bagaimanapun juga tetap mengikat para pihak. Kepentingan pokok dari kreditur adalah menuntut kontra prestasi dari debitur. Setelah kreditur memberikan prestasi kepada debitur. Dalam keadaan normal pendirian kreditur yang demikian itu sepenuhnya dapat dipahami. Namun dalam keadaan yang tidak normal, misalnya karena terjadinya bencana, maka cara memandang persoalan menjadi berbeda. Akibat terjadinya bencana alam, misalnya banjir, gempa bumi, tsunami, badai, likuifaksi, pandemi dalam sebagainya telah menyebabkan para pihak dalam kontrak, terutama debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Apakah halangan atau ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya akibat terjadinya bencana bersifat permanen atautkah hanya bersifat temporer. Kasus per kasus harus dianalisis dan diuji secara kontekstual dan keadaan itu tidak dapat digeneralisasi. Apabila halangan atau ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya kepada kreditur akibat bencana alam hanya bersifat temporer, maka setelah keadaan menjadi normal kembali, debitur tetap berkewajiban memenuhi kontra prestasinya.

C. Para Pihak dalam Kontrak dan Manfaat Kontrak bagi Para Pihak

Pada prinsipnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak.

Pihak-pihak dalam kontrak dapat berupa orang per orang atau badan usaha, baik yang bukan badan hukum maupun yang berbadan hukum. Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri. Namun, dapat pula bertindak atas nama sendiri namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain.

Dalam hal seseorang melakukan kontrak dengan bertindak untuk dan atas namanya sendiri adalah jika orang yang bersangkutan berkepentingan sendiri dalam kontrak tersebut dan yang bersangkutan, memenuhi unsur kecakapan hukum untuk melakukan kontrak tersebut (Pasal 1320 jo. Pasal 1330 KUHPerdata).

Pasal 1320 KUHPerdata:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Pasal 1330 KUHPerdata:

“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”

Dalam hal pihak dalam kontrak adalah badan usaha yang bukan berbadan hukum, maka yang mewakili badan usaha tersebut tergantung dari bentuk badan usahanya. Untuk bentuk Persekutuan Perdata, maka pihak yang dapat bertindak sebagai pihak dalam kontrak adalah tiap-tiap sekutu dari Persekutuan Perdata. Sementara

itu, untuk bentuk Firma maka pihak yang bertindak sebagai pihak dalam kontrak adalah tiap-tiap sekutu Firma kecuali dalam Firma menentukan lain, dan untuk bentuk Persekutuan Komanditer (CV) yang dapat bertindak sebagai pihak dalam kontrak adalah para sekutu pengurunya atau sekutu aktif (sekutu komanditer). Untuk pihak dalam kontrak yang berbentuk badan hukum, maka pihak yang dapat bertindak sebagai pihak dalam kontrak adalah pihak yang berwenang untuk mewakili badan hukum tersebut atau pihak yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Badan hukum tersebut, sebagai contoh Direksi jika pihak dalam kontrak adalah Perseroan Terbatas.

Manfaat kontrak bagi para pihak di antaranya sebagai berikut.

1. Memberikan kepastian tentang identitas para pihak dalam perjanjian;
2. Memberikan kepastian dan ketegasan tentang hak dan kewajiban utama masing-masing pihak sesuai dengan inti kontrak yang hendak diwujudkan para pihak;
3. Memberikan jaminan tentang keabsahan hukum (*legal validity*) dan kemungkinan pelaksanaan secara yuridis (*legal enforceability*) dari kontrak yang dibuat;
4. Memberikan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terbit dari kontrak yang mereka adakan;
5. Memberikan jaminan kepada masing-masing pihak bahwa pelaksanaan janji-janji yang telah disepakati dalam kontrak yang bersangkutan akan menerbitkan hak untuk menuntut pelaksanaan janji-janji atau prestasi dari pihak yang lain yang mengingkari janjinya;
6. Menyediakan jalan yang dianggap terbaik bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi ketika transaksi bisnis mulai dilaksanakan;

7. Memberikan jaminan bahwa janji-janji dan pelaksanaan janji-janji yang dimuat di dalam kontrak adalah hal-hal yang mungkin wajar, patut dan adil untuk dilaksanakan (*fair and reasonable*).

D. Tahap-Tahap Pembuatan Kontrak

Tahapan pembuatan kontrak yaitu sebagai berikut.

1. Tahap *precontractual*: penawaran dan penerimaan.
2. Tahap *contractual*: persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
3. Tahap *postcontractual*: pelaksanaan perjanjian

Perancangan kontrak merupakan tahap *precontractual* dan *contractual*.

E. Objek Perikatan

Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

1. **Objek dalam perikatan** adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian itu.
2. **Objek dalam perikatan lazim juga disebut sebagai prestasi:**
 - a. Untuk memberikan sesuatu (Pasal 1235–1238 KUHPerdara); Prestasi yang berupa memberikan sesuatu mengacu pada kewajiban pihak debitur (pihak yang berutang) untuk menyerahkan atau mengalihkan kepemilikan suatu barang atau objek tertentu kepada kreditur (pihak yang berhak). Ini meliputi:
 - Menyerahkan barang yang telah dijanjikan, termasuk menjaga agar barang tersebut tetap ada sampai diserahkan.
 - Menjamin bahwa barang tersebut bebas dari cacat atau gangguan hukum.

Debitur bertanggung jawab untuk menyerahkan sesuatu secara utuh kepada kreditur, baik secara fisik maupun legal.

- b. Untuk berbuat sesuatu (Pasal 1239 – 1242 KUHPerdara); Prestasi yang berupa berbuat sesuatu mengacu pada kewajiban debitur untuk melakukan tindakan atau pekerjaan tertentu sesuai yang telah disepakati dalam perikatan. Ini mencakup:
- Melaksanakan pekerjaan atau jasa dengan cara yang sesuai dengan perjanjian.
 - Apabila debitur gagal melaksanakan kewajiban ini, kreditur berhak meminta pelaksanaan secara paksa atau menuntut ganti rugi.

Debitur wajib melakukan tindakan tertentu yang disepakati dengan hasil yang sesuai dengan perjanjian.

- c. Untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1239 – 1242 KUHPerdara). Prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu merujuk pada kewajiban debitur untuk menahan diri dari melakukan tindakan tertentu yang dapat merugikan kreditur atau melanggar perjanjian. Jika kewajiban ini dilanggar, kreditur dapat menuntut ganti rugi.

Debitur wajib menghindari atau tidak melakukan tindakan tertentu yang dilarang dalam perjanjian, demi melindungi hak kreditur.

Dengan demikian, objek dalam perikatan yang disebut sebagai prestasi mencakup tiga jenis kewajiban, yaitu menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau menahan diri dari melakukan sesuatu. Setiap jenis prestasi memiliki ketentuan yang berbeda sesuai pasal-pasal KUHPerdara, dengan tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan pihak yang berkepentingan dalam perikatan.

Dalam suatu perikatan terdapat unsur “*schuld*” dan “*haftung*”. “*Schuld*” adalah kewajiban debitur untuk melaksanakan prestasinya, terlepas dari ada tidaknya sanksi/harta benda yang dipertaruhkannya sedangkan “*haftung*” adalah tanggung jawab hukum/harta benda, terlepas dari siapa yang harus melaksanakan prestasinya. Jika seorang debitur tidak mau membayar utang, kewajiban membayar utang merupakan “*schuld*”, sementara jika harta bendanya harus disita (Pasal 1331 KUHPerdara) tanggung jawab hukum untuk merelakan harta bendanya disita merupakan “*haftung*”. Pasal 1331 KUHPerdara menyatakan “Orang-orang yang di dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang telah mereka perbuat dalam hal-hal di mana kekuasaan itu tidak dikecualikan dalam undang-undang.”

Dengan demikian, KUHPerdara memungkinkan setiap orang untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun sesuai kehendaknya, asalkan pihak tersebut memenuhi syarat kecakapan hukum. Hukum hanya membatasi bahwa ada individu tertentu yang dianggap tidak cakap membuat perjanjian. Selama pihak-pihak yang terlibat adalah pihak yang cakap secara hukum, kebebasan untuk menentukan mitra perjanjian tetap terjamin. Bahkan, jika perjanjian dibuat dengan pihak yang tidak cakap menurut undang-undang, perjanjian tersebut tetap berlaku sah selama tidak ada tuntutan pembatalan dari pihak yang tidak cakap tersebut.

Pasal 1329 KUHPerdara :

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.

Pasal 1330 KUHPerdota :

“Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telang melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.”

F. Asas-Asas Kontrak

Asas-asas kontrak terdiri atas:

1. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota)

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak membuat para pihak bebas menentukan klausul yang perlu dalam kontrak/perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian di antaranya:

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian/kontrak atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian/kontrak;
- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian/kontrak;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian/kontrak; dan
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak (*partij autonomi freedom of contract, contractvrijheid*) mengakibatkan sistem hukum perjanjian terbuka. Kebebasan berkontrak artinya bebas menentukan isi perjanjian dan dengan siapa mengadakan perjanjian. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri merupakan asas esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan asas *partij autonomi* yang menentukan “adanya” (*rasion d’etre, het bestaanwaarde*) dari suatu perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak bersifat universal (Nicholad dalam Badruzaman, 2015), yang merujuk pada adanya kehendak yang bebas dari setiap orang untuk membuat kontrak atau tidak membuat kontrak, pembatasannya hanyalah untuk kepentingan umum dan di dalam kontrak itu harus ada keseimbangan yang wajar. Asas ini merupakan salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia (Asser dkk. dalam Badruzaman, 2015), Kebebasan berkontrak didasarkan pada paham individualisme yang secara *embrional* lahir pada zaman Yunani, diteruskan oleh kaum *Epicuristen* dan berkembang pesat pada zaman *reinessance*, antara lain melalui ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau, Grotius, mencari dasar konsensus dalam Hukum Kodrat. Ajaran tersebut mengatakan bahwa “*Pacta Sunt Servanda*” (janji mengikat). Selanjutnya, menyatakan “*Promissorum implendorum obligation*” (kita harus memenuhi janji kita). Puncak perkembangannya tercapai dalam periode setelah Revolusi Perancis.

Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Hukum Perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Teori “*Laissez Fair*” ini menganggap bahwa “*the invisible hand*” ini menganggap bahwa “*the invisible hand*” akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Oleh karena itu, pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di dalam kehidupan (sosial ekonomi) masyarakat.

Paham individualisme memberikan peluang luas kepada golongan kuat (ekonomi) untuk menguasai golongan yang lemah (ekonomi). Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkraman pihak yang kuat, diungkapkan dalam adagium “*exploitation de l’Homme per l’Homme*”. Pada akhir abad XIX, akibat desakan paham-paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Paham ini dinilai tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, tetapi diberi arti relatif, dikaitkan selalu dengan kepentingan umum.

Pengaturan isi perjanjian tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak, tetapi perlu diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan Hukum Perjanjian oleh pemerintah terjadi pergeseran Hukum Perjanjian ke bidang Hukum Publik. Melalui campur tangan pemerintah ini, terjadi pemasyarakatan (*vermaatschappelijking*) hukum perjanjian.

Walaupun di Barat telah terjadi pergeseran Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum Perjanjian pada khususnya, dunia Barat tetap berada dalam sistem individualisme. Yang merupakan unsur primer di dalam masyarakat adalah kepentingan individu. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, menjadi pertanyaan apakah kebebasan berkontrak tetap dipertahankan sebagai asas sensual di dalam Hukum Perjanjian Nasional yang akan datang. Ada paham yang tidak setuju kebebasan berkontrak ini diletakkan sebagai asas utama Hukum Perjanjian. Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa kebebasan berkontrak tetap perlu dipertahankan sebagai asas utama di dalam Hukum Perjanjian Nasional.

Hukum Perdata sebagai induk Hukum Perjanjian, adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Setelah tahun 1945, rumus ini mendapat identitas sebagai “Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945.” Rumus ini mendorong untuk membahas bagaimanakah sistem hubungan individu dan masyarakat di dalam Hukum Perdata Nasional. Supomo, di dalam pidato inagurasinya di Fakultas Hukum Jakarta tahun 1941 telah memberikan sumbangan pikiran yang sangat besar dalam hal meletakkan dasar terhadap hubungan individu dan masyarakat di Indonesia, yang menyatakan bahwa di Indonesia yang primer adalah masyarakat, individu terikat dalam masyarakat, hukum bertujuan mencapai kepentingan individu yang selaras, serasi dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Primer adalah individu, individu terlepas dari masyarakat. Hukum bertujuan untuk mencapai kepentingan individu. Tap MPR No. II/MPR/1978 menentukan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya yang sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Karena itu, dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa “tepa selira” serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Falsafah Negara Pancasila ini menampilkan ajaran bahwa harus ada keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara penggunaan hak asasi dan kewajiban asasi. Dengan perkataan lain, di dalam kebebasan terkandung “tanggung jawab”.

Di dalam Hukum Perjanjian Nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab dan mampu memelihara keseimbangan tetap perlu dipertahankan, yaitu pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Dengan adanya kebebasan berkontrak, maka sistem hukum perjanjian terbuka. Pihak-pihak bebas untuk mengadakan perjanjian sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Di dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak ini semakin sempit dilihat dari beberapa segi yaitu:

- a. Dari segi kepentingan umum;
 - b. Dari segi perjanjian baku (standar); dan
 - c. Dari segi perjanjian dengan pemerintah (Perjanjian Publik).
2. Asas konsensualisme (Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdota).

Pasal 1320 KUHPerdota:

“Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdota:

“Persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Asas konsensualisme tercermin dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang merefleksikan asas kebebasan berkontrak dan merupakan dasar-dasar dari sistem hukum perjanjian yang bersifat terbuka. Arti “kemauan, kehendak” (*will*) disini ialah bahwa ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini didasarkan pada kepercayaan (*trust, vertrouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Falsafah ini tergambar juga dalam sebuah pantun Melayu yang mengatakan, “kerbau dipegang talinya, manusia dipegang kata-katanya.”

Makna asas konsensualisme adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya atau tercapainya kesepakatan dari para pihak yang bersangkutan meskipun kontrak tersebut belum dilaksanakan pada saat itu. Ini artinya, kontrak lahir atas dasar tercapainya kesepakatan dari para pihak yang melahirkan hak dan

kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan (kontrak bersifat obligatoir yang melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut).

3. *Pacta sunt servanda* / Asas Kepastian Hukum / Asas Kekuatan Hukum (Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota).

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Setiap pihak yang membuat kontrak maka pihak yang bersangkutan terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji-janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral, demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.

4. Asas itikad baik (Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdota).

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota:

“Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas itikad baik berasal dari hukum Romawi “*Bonafides*”. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) mempergunakan istilah itikad baik dalam dua pengertian, yaitu subyektif dan obyektif. Pengertian itikad baik dari aspek subyektif yaitu kejujuran. Itikad baik dalam arti subyektif merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Sedangkan pengertian itikad baik dalam arti obyektif adalah kepatutan. Ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota.

Kejujuran (itikad baik) tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran dalam hal ini bersifat dinamis. Menurut Prof Dr Siti Ismijati Jenie SH CN, kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat (dalam pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada “Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia”, 10 September 2007 Ruang Balai Senat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta).

Pentingnya itikad baik dalam kontrak di mana kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik. Hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Masing-masing pihak dalam kontrak berkewajiban melakukan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak.

Asas itikad baik merupakan perkembangan dari asas sikap berhati-hati. Berdasarkan asas sikap hati-hati dalam kontrak dapat disimpulkan adanya beberapa kewajiban seperti kewajiban meneliti, kewajiban untuk memberi keterangan, kewajiban untuk membatasi kerugian, kewajiban untuk membantu perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kontrak, kewajiban untuk menjauhkan diri dari persaingan, kewajiban untuk memelihara mesin-mesin yang dipakai, dan sebagainya. Asas itikad baik para pihak dalam kontrak tidak saja ditekankan pada tahap prakontrak. Namun, secara umum asas itikad baik harus selalu ada pada setiap tahap kontrak, baik tahap prakontrak, tahap kontrak, dan tahap pascakontrak, sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.

5. Asas kepribadian (Personalitas) Pasal 1315 & 1340 KUHPerdata.

Pasal 1315 KUHPerdata:

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.”

Pasal 1340 KUHPerdata:

“Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapatkan manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317 KUHPerdata.”

6. Asas Kepercayaan (Pasal 1338 KUHPerdata)

Pasal 1338 KUHPerdata:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan (*trust*) di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Dengan kata lain, akan memenuhi janjinya. Dengan kata lain, akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan tersebut, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

7. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

8. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun, kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang (Budieono, 2006).

9. Asas Moral dan Kepatuhan (Pasal 1339 Jo.1338 Ayat (3) KUHPerdara).

Pasal 1339 KUHPerdara:

“Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara:

“Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Hal ini juga terlihat di dalam mengurus kepentingan orang lain (*zaakwaarneming*), di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan “kesusilaan” (moral) sebagai panggilan dari hati nuraninya.

Asas kepatuhan dituangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan harus dipertahankan karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

10. Asas Kebiasaan (Pasal 1339 JO.1347 KUHPerdara).

Pasal 1339 KUHPerdara:

“Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Pasal 1347 KUHPerdara:

“Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 jo 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas dinyatakan.

Asas-asas hukum bersifat abstrak, yang terdiri dari nilai (*value*) yang merupakan akar dari hukum positif, lembaga legislatif, dan pengadilan wajib berupaya menentukan bahwa hukum positif berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan wajib mampu mewujudkan asas-asas tersebut. Budiono (2006), mengemukakan adanya hubungan timbal balik antara asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum. Dapat dikatakan bahwa asas hukum diakui keberadaan dan pengaruhnya oleh pembuat undang-undang.



BAB 3

AKTA & ALAT BUKTI

A. Pengertian Akta & Alat Bukti

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb.) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu.

Landasan hukum akta yaitu KUHPerdara, Pasal 1867-1894, Pasal 165 HIR & Pasal 285 Rbg, Pasal 101 huruf a dan b UU Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Macam-Macam Akta

Berdasarkan bentuknya akta terbagi menjadi dua jenis, yaitu atas akta autentik dan akta di bawah tangan.

1. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan (Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg jo. Pasal 101 ayat (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Kewenangan utama dari notaris adalah

untuk membuat akta otentik. Untuk suatu akta memiliki otensitasnya sebagai akta autentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik (Pasal 1868 KUHPerdara), yaitu:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*tenberstaan*) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan notaris sebagai pejabat umum.
 - b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otensitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap (*comparanten*).
 - c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.
2. Akta di bawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya (Pasal 1874 KUHPerdara jo. Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

C. Perbedaan Akta Autentik dengan Akta di Bawah Tangan

Akta Autentik – Pasal 1868 KUHPerdara:

1. Akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti (perhatikan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang mengatakan “menjamin kepastian tanggalnya dan seterusnya).
3. Harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang,
4. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim. Terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, isi perjanjian, penandatanganan, tempat pembuatan dan dasar hukumnya.
5. Kemungkinan akan hilangnya akta otentik sangat kecil.

Akta di bawah tangan:

1. Akta di bawah tangan tidak terikat bentuk formal, melainkan bebas.
2. Dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan.
3. Tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu pasti.
4. Akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.
5. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar.
6. Apabila penandatanganan diakui oleh pihak yang menandatangani akta atau tidak disangkal kebenarannya, akta tersebut sama halnya seperti akta otentik.

D. Fungsi dan Kekuatan Pembuktian

1. Akta otentik

Akta otentik adalah bukti tertulis yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan, artinya tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa atau

tindakan hukum yang tercantum di dalamnya. Hakim terikat dengan alat bukti otentik ini, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Contoh akta otentik

- a. Sertifikat Tanah – Sebagai bukti kepemilikan atau hak atas tanah yang sah dan tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- b. Akta Jual Beli – Sebagai bukti transaksi jual beli yang sah dan tercatat di hadapan pejabat yang berwenang seperti notaris.
- c. Akta Pendirian Badan Usaha – Sebagai bukti sahnya pendirian badan usaha atau perusahaan yang didaftarkan di notaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Akta Perkawinan – Sebagai bukti sah pernikahan yang tercatat di Kantor Catatan Sipil atau pejabat yang berwenang.
- e. Akta Wasiat – Sebagai bukti sahnya kehendak seseorang mengenai pembagian harta warisan setelah meninggal dunia yang dibuat di hadapan notaris.

Akta-akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian utama di pengadilan.

2. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah bukti tertulis yang dibuat oleh para pihak yang terlibat tanpa melibatkan pejabat yang berwenang seperti notaris atau pejabat pembuat akta lainnya. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna, yang berarti bahwa dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam proses pengadilan, tetapi memerlukan bukti lain untuk memperkuat atau mendukung kebenaran isi akta tersebut.

Kekuatan pembuktian yang tidak sempurna berarti bahwa akta ini tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak atau final seperti akta otentik. Artinya, akta di bawah tangan masih bisa dibantah atau dipertanyakan di pengadilan, dan oleh karena itu, biasanya perlu dilengkapi dengan bukti lain (misalnya, saksi atau bukti tambahan) untuk memperkuat klaim yang tercantum dalam akta tersebut.

Contoh Akta di Bawah Tangan:

- a. Surat Perjanjian Sewa Menyewa – Perjanjian antara pihak penyewa dan pemilik properti yang dibuat secara pribadi tanpa melibatkan notaris.
- b. Surat Perjanjian Utang Piutang – Surat yang menyatakan adanya utang piutang antara dua pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang.
- c. Surat Kuasa – Surat yang memberikan wewenang atau izin kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu, dibuat oleh pemberi kuasa tanpa notaris.
- d. Akta Pembagian Harta Warisan – Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris berdasarkan kesepakatan bersama yang tercatat dalam dokumen pribadi tanpa pengesahan notaris.
- e. Perjanjian Kerja Sama – Kesepakatan antara dua pihak yang melakukan kerja sama dalam suatu bidang usaha, namun tidak melibatkan notaris.

Meskipun akta di bawah tangan tetap sah dan dapat digunakan dalam bukti di pengadilan, pembuktiannya tidak sekuat akta otentik. Oleh karena itu, pengadilan akan membutuhkan bukti tambahan, seperti saksi atau bukti lain, untuk menilai kebenaran isi dari akta tersebut.

Persamaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan:

1. Bukti Tertulis: Keduanya merupakan bukti tertulis yang sah dalam hukum dan dapat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan.
2. Alat Pembuktian: Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara hukum.
3. Kekuatan Hukum: Kedua jenis akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya, artinya para pihak wajib untuk memenuhi isi dari akta tersebut.

Perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan:

1. Pembuatan Akta:

- Akta Otentik: Dibuat di hadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang.
- Akta di Bawah Tangan: Dibuat oleh para pihak yang terlibat secara pribadi tanpa melibatkan pejabat berwenang atau notaris.

2. Kekuatan Pembuktian:

- Akta Otentik: Memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran isi dokumen tanpa perlu bukti lain.
- Akta di Bawah Tangan: Memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna, artinya memerlukan bukti lain (misalnya saksi atau bukti tambahan) untuk memperkuat pembuktian di pengadilan.

3. Kemudahan Pembuktian di Pengadilan:

- Akta Otentik: Lebih mudah digunakan dalam pembuktian di pengadilan karena kekuatan pembuktiannya sudah dianggap cukup kuat tanpa perlu pembuktian tambahan.
- Akta di Bawah Tangan: Memerlukan proses pembuktian yang lebih panjang dan bisa dipertanyakan kebenarannya, sehingga sering memerlukan bukti lain untuk mendukungnya.

4. Keamanan Hukum:

- Akta Otentik: Dapat diandalkan secara hukum karena dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan, yang memberi jaminan terhadap sahnya akta tersebut.
- Akta di Bawah Tangan: Lebih rawan dipertanyakan keasliannya, karena dibuat tanpa pengawasan atau persetujuan dari pejabat berwenang.

5. Contoh Dokumen:

- Akta Otentik: Sertifikat tanah, akta jual beli, akta pendirian badan usaha, akta perkawinan.

- Akta di Bawah Tangan: Surat perjanjian sewa menyewa, surat perjanjian utang piutang, surat kuasa, perjanjian kerja sama.

Akta otentik memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan lebih terjamin dalam pembuktian di pengadilan, sementara akta di bawah tangan meskipun sah, memerlukan bukti tambahan untuk membuktikan kebenaran isi dari dokumen tersebut.



BAB 4

Sumber Hukum Kontrak

A. Dasar Hukum Perancangan Kontrak

Dasar hukum kontrak mengacu kepada hukum perjanjian. Hukum perjanjian menganut suatu sistem terbuka maka dalam pembuatan kontrak masih tetap diizinkan memasukkan klausul-klausul yang telah disepakati para pihak.

Penyusunan kontrak merupakan persoalan tentang perancangan dan analisis terhadap kepentingan hukum para pihak karena setiap kontrak mempunyai risiko yang berbeda-beda berdasarkan kepentingan para pihak. Oleh karena itu, suatu kontrak harus disusun sesuai dengan ketentuan serta dilakukan analisis terhadap kontrak tersebut.

Apa yang dimaksud dengan perancangan kontrak? Dalam kamus Bahasa Indonesia, perancangan berarti proses, cara atau perbuatan merancang. Perancangan kontrak (*contract drafter*, ada juga yang menyebut *legal drafter*) adalah suatu bentuk perbuatan merancang dengan melakukan persiapan pembuatan, penyusunan kontrak yang dimulai dari pengumpulan bahan-bahan hukum, penafsiran dan menuangkan keinginan para pihak dalam kontrak. Merancang kontrak adalah mengatur dan merencanakan struktur, anatomi, dan substansi kontrak yang dibantu oleh para pihak. Dalam melakukan perancangan kontrak, terutama kontrak bisnis, harus memahami asas-asas, prinsip-prinsip dan sumber hukum kontrak menurut hukum positif Indonesia seperti KUH Perdata dan perundangan-undangan yang berkaitan dengan substansi kontrak.

Sebelum kontrak ditandatangani perlu dilakukan analisa kontrak untuk melihat apakah terpenuhi syarat-syarat sahnya kontrak, penerapan azas-azas hukum, ketentuan perundang-undangan yang terkait, keinginan para pihak serta bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak tersebut.

B. Macam-Macam Sumber Hukum Kontrak

Sumber hukum kontrak di antaranya sebagai berikut.

1. Undang-Undang, KUHPerdata & KUHDagang,
2. Perjanjian para pihak, perjanjian antarnegara,
3. Yurisprudensi,
4. Doktrin,
5. Kebiasaan.

C. Sumber Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber hukum kontrak pengadaan barang dan jasa di antaranya sebagai berikut.

1. KUHPerdata (BW) Buku Ketiga tentang Perikatan,
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
3. UU No. 17 TAHUN 2003 tentang Keuangan Negara,
4. UU No. 5 TAHUN 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
5. UU No. 2 TAHUN 2017 tentang Jasa Konstruksi,
6. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi,
9. Peraturan Presiden No.16 TAHUN 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah JO. Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No.16 Tahun 2018,

10. Peraturan Menteri,
11. Peraturan Kepala LKPP. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terbaru adalah Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
12. Peraturan Presiden No.59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law* (Statuta Unidroit).
13. *The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG), the Vienna Convention 1980 CISG 1980).



BAB 5

SYARAT KONTRAK

A. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Pasal 1320 KUHPerduta (Umum),
2. Kesepakatan Para Pihak (jo.Pasal 1321-1329 KUHPerduta),
3. Kecakapan Para Pihak (jo.Pasal 1329 KUHPerduta),
4. Suatu Hal Tertentu,
5. Suatu Sebab yang Halal (jo.Pasal 1337 KUHPERDATA),
6. Momentum terjadinya kontrak: pada saat tercapainya kesepakatan (Pasal 1320 KUHPerduta).

Pasal 1320 KUHPerduta menyatakan bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal ini mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Agar perjanjian (kontrak) dapat dikatakan sah secara hukum, maka harus memenuhi empat syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Syarat kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dikatakan sebagai syarat subyektif, karena berkaitan dengan subyek. Sedangkan syarat hal tertentu dan sebab (kausa) yang halal

dikatakan sebagai syarat obyektif, karena menyangkut mengenai objek dari perjanjian dan tujuan membuat perjanjian. Kata sepakat menghendaki kedua pihak mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak bebas dari tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Apabila cacat mengenai syarat subyektif, perjanjian itu dapat dibatalkan dan jika cacat itu ada pada syarat obyektif, perjanjian itu batal demi hukum.

B. Syarat Khusus Perjanjian

Syarat khusus perjanjian meliputi:

1. Syarat tertulis untuk kontrak tertentu;
2. Syarat akta notaris untuk kontrak tertentu;
3. Syarat akta pejabat untuk kontrak tertentu;
4. Syarat izin dari yang berwenang.

Selain syarat subyektif dan obyektif, yang merupakan syarat utama, sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, masih ada 2 persyaratan lain yang juga perlu juga diperhatikan terkait sahnya perjanjian (kontrak), yakni syarat sah yang umum di luar dari apa yang disebutkan Pasal 1320 KUHPerdara dan syarat sah yang khusus (Fuady, 2012). Adapun yang dimaksud syarat sah yang umum di luar Pasal 1320 KUHPerdara, yakni syarat-syarat umum yang berlaku yang harus juga diperhatikan dalam kontrak atau perjanjian, yakni:

- a. Kontrak atau perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik;
- b. Kontrak atau perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku;
- c. Kontrak atau perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan;
- d. Kontrak atau perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum.

Apabila kontrak atau perjanjian dilakukan dengan melanggar salah satu dari empat syarat tersebut, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa kontrak atau perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sah yang khusus adalah syarat-syarat khusus yang ditujukan untuk kontrak-kontrak khusus. Adapun syarat-syarat khusus yang dimaksud seperti (Fuadi, 2012):

- a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu;
- b. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu;
- c. Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu;
- d. Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu.

C. Akibat Hukum Jika Tidak Terpenuhi Syarat Kontrak

Akibat hukum jika tidak terpenuhi syarat kontrak yaitu meliputi:

1. Batal demi hukum, yaitu karena tidak terpenuhi syarat subjektif.
2. Dapat dimintakan pembatalan, yaitu karena tidak terpenuhi syarat obyektif.

Alasan batalnya perjanjian yaitu karena:

1. Kekhilafan: Pasal 1322 KUHPerdara,
Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.

2. Paksaan: Pasal 1323, 1324, 1325 KUHPerdota.

Pasal 1323:

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.

Pasal 1324:

Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.

Pasal 1325:

Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.

3. Penipuan: Pasal 1328 KUHPerdota.

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan

4. Pasal 1321 KUHPerdota

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.



BAB 6

KETENTUAN UMUM DALAM KONTRAK

A. Somasi

Somasi adalah teguran dari kreditur kepada debitur untuk memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian. Somasi diatur dalam Pasal 1238 & 1243 KUHPerdara. Pasal 1238 berbunyi “Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Pasal ini menjelaskan kondisi seseorang dianggap wanprestasi dalam suatu perjanjian. Wanprestasi terjadi jika seseorang:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
3. Melakukan apa yang dijanjikan, namun tidak sesuai dengan ketentuan;
4. Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan berdasarkan perjanjian.

Wanprestasi bisa terjadi melalui dua cara:

1. Pemberitahuan atau Somasi: Jika perjanjian tidak mencantumkan waktu tertentu untuk pemenuhan atau tidak ada batas waktu yang jelas, pemberitahuan atau somasi harus diberikan kepada debitur

mengenai kelalaiannya. Hal ini penting agar debitur menyadari bahwa ia sedang dalam keadaan wanprestasi.

2. Sesuai Perjanjian: Jika dalam perjanjian tidak ditentukan waktu tertentu dan debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka debitur dianggap wanprestasi.

Adapun Pasal 1243 berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu:

1. Ada perjanjian;
2. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Berikut ini merupakan tiga cara terjadinya somasi:

1. Melaksanakan prestasi tapi salah/keliru.
2. Tidak melaksanakan prestasi pada hari yang dijanjikan, terlambat atau tidak sama sekali melaksanakan.
3. Melaksanakan prestasi namun tidak lagi berguna karena sudah lewat waktu.

B. Wanprestasi

Prestasi dalam hukum kontrak dikenal dengan istilah Inggris “*performance*” = adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama (*term and condition*). Macam-macam prestasi adalah yang diatur dalam

Pasal 1234 KUHPerdata. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi yang diminta biasanya terdiri dari tiga hal: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Seperti yang telah dijelaskan, ketidakmampuan untuk memenuhi prestasi tersebut disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi atau cedera janji atau default atau *nonfulfillment*; atau *breach of contract* (dalam istilah asing) adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi/ kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama – sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak.

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan; kelalaian ataupun tanpa kesalahan (kesengajaan dan/kelalaian). Konsekuensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi.

Bentuk-bentuk wanprestasi adalah:

1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Tidak sempurna memenuhi prestasi.

Wanprestasi resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur, yaitu dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditur (Pasal 1238 KUHPerdata) “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.

Akta lalai dalam praktik dikenal juga dengan istilah somasi (*somatie*: Belanda, *somation /notice of default*: Inggris). Akta lalai dikenal dan diberlakukan oleh negara-negara dengan *civil law system* seperti Perancis, Jerman, Belanda dan Indonesia. Sedangkan negara-negara dengan *common law system* tidak memberlakukan stelsel akta lalai ini.

Seorang debitur dikatakan “wanprestasi” jika sudah di somasi (sebanyak 3 kali) jika tidak diindahkan oleh debitur, maka hakim di pengadilan yang memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.

C. Ganti Rugi

Ganti rugi dapat terjadi karena hal-hal berikut.

1. Wanprestasi (Pasal 1239, 1243 KUHPdata)

Pasal 1239 berbunyi:

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”

Pasal 1234 berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

- Ganti rugi dibebankan kepada debitur karena tidak memenuhi isi perjanjian.
- Perlu somasi/teguran terlebih dulu jika tidak diindahkan baru timbul tuntutan ganti rugi.

2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (Pasal 1365 KUHPdata)

Pasal 1365 berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

- Ganti rugi dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya.
- Ganti rugi karena kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

D. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Force majeure (keadaan memaksa) adalah keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan/peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan/peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Peristiwa tersebut terjadinya juga tidak telah diasumsikan terlebih dahulu kemungkinannya (seandainya telah diasumsikan kemungkinannya, maka para pihak harusnya telah menegosiasikan di dalam kontrak). Contoh: air bah, banjir bandang, meletusnya gunung merapi, gempa bumi, mogok massal serta munculnya peraturan baru yang melarang pelaksanaan prestasi dari kontrak tersebut.

Pasal 1244 & 1245 KUHPerdara mengatur masalah *force majeure* dalam hubungannya dengan penggantian biaya rugi dan bunga saja. Namun, ketentuan ini juga dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengartikan *force majeure* secara umum. Pasal 1244 berbunyi:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Pasal 1245 berbunyi:

“Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Berdasarkan Pasal tersebut, *force majeure* dapat terjadi disebabkan:

1. Karena sebab-sebab yang tidak terduga;
2. Karena keadaan memaksa;
3. Karena perbuatan tersebut dilarang.

Force majeure menurut Fuady (2012: 17 - 21) dapat dibedakan atas:

1. *Force majeure* yang objektif, terjadi terhadap benda yang menjadi objek dari kontrak tersebut, misal benda tersebut terbakar atau terbawa banjir bandang.
2. *Force majeure* yang subjektif, terjadi terhadap subjek dari perikatan itu. Misalnya jika si debitur cacat seumur hidup, atau sakit berat sehingga tidak mungkin lagi memenuhi prestasi.
3. *Force majeure yang absolute*, yaitu keadaan di mana prestasi oleh debitur tidak mungkin sama sekali dapat dipenuhi untuk dilaksanakan bagaimanapun keadaannya. Disebut juga dengan istilah *impossibility* – misal, jika barang yang menjadi objek dalam perikatan tersebut tidak dapat lagi ditemui di pasaran dikarenakan sudah tidak diproduksi lagi.
4. *Force majeure yang relative*, disebut juga dengan *impracticality* – merupakan kondisi di mana pemenuhan prestasi secara normal tidak lagi dapat dilaksanakan, walaupun secara tidak normal pada dasarnya masih bias dilaksanakan. contoh *force majeure* bentuk ini adalah terhadap kontrak ekspor impor di mana tiba-tiba pemerintah mengeluarkan larangan terhadapnya. Secara normal, kontrak ini tidak dapat dilaksanakan, namun dengan cara tidak normal seperti penyelundupan (illegal), kontrak masih dapat dilaksanakan.
5. *Force Majeure* yang permanen, dalam hal ini prestasi sama sekali tidak mungkin dapat dilaksanakan, sampai kapan pun walau bagaimanapun. Misal, kontrak pembuatan lukisan, tetapi si pelukis menderita sakit stroke (misalnya) yang tidak dapat

sembuh lagi sehingga dia tidak mungkin lagi melukis sampai kapan pun.

6. *Force majeure* yang temporer adalah suatu *force majeure* di mana prestasi tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, tetapi nantinya masih mungkin dilakukan. Misal, perjanjian pengadaan suatu produk tertentu, namun dikarenakan berhentinya operasional pabrik yang disebabkan oleh mogok buruh, maka *force majeure* terjadi. Setelah keadaan reda, dan buruh kembali bekerja dan pabrik beroperasi kembali maka prestasi dapat dilanjutkan kembali.

Merujuk pada Pasal 1244, 1245 KUHPerdara, *overmacht* adalah keadaan di luar kekuasaan debitur. Ada 2 jenis *overmacht* yaitu:

1. *Overmacht* absolut. Contoh: gempa bumi, banjir, lahar, dll.
2. *Overmacht* relatif. Contoh: D pinjam uang kepada koperasi dengan janji akan dibayar pada musim panen padi, namun sebelum musim panen terserang hama sehingga D tidak dapat membayar.

Akibat *overmacht* yaitu:

1. D tidak perlu membayar GR (Pasal 1244 KUHPerdara) (*overmacht absolut*),
2. Beban risiko tidak berubah, terutama pada *overmacht relatif* (*overmacht relatif*),
3. K tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebutkan Pasal 1460 KUHPerdara (*overmacht absolut*), “ Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.”

Berikut ini merupakan potret *force majeure* akibat Covid-19 yang dikutip dari tulisan **Basuki Rekso Wibowo, Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional dengan judul *Bencana Nasional Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeur Terkait Eksistensi Dan Pelaksanaan Kontrak Bisnis.***

Klausula *Force Majeur*

Dalam setiap kontrak bisnis, pada umumnya para pihak merasa perlu untuk mencantumkan adanya suatu klausula yang khusus mengatur tentang kemungkinan terjadinya keadaan memaksa, kahar, *overmacht* atau *force majeure*. *Black's Law Dictionary* (7th edition, 1999) menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai "*force majeure clause*" sebagai: "*a contractual provision allocating the risk if performance becomes impossible or impracticable as a result of an event of effect that the parties could not have anticipated or controlled*". Terjadinya keadaan demikian tidak diinginkan terjadinya oleh para pihak, karena akan membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap pelaksanaan kontrak. Pencantuman klausula demikian dalam kontrak tetap dipandang penting sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya suatu keadaan di kemudian hari.

Keadaan memaksa, kahar, *overmacht*, atau *force majeure* diatur dalam ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa debitur dapat dibebaskan dari kewajiban dari segala biaya, rugi, dan bunga dalam kaitannya dalam pelaksanaan kontrak, sepanjang debitur dapat membuktikan adanya keadaan memaksa (*force majeure*). Para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan dalam merumuskan ke dalam klausula kontraknya tentang hal apa saja dan bagaimana suatu keadaan dikualifikasi sebagai *force majeure*. Tanpa adanya kesepakatan secara terperinci tentang hal-hal apa sajakah yang dikualifikasi sebagai *force majeure*, maka penafsirannya diserahkan kepada hakim atau arbitrator manakala terjadi sengketa di antara para pihak.

Blacks Law Dictionary mendefinisikan pengertian “*force majeure*” sebagai berikut: “..an event or effect that can be neither anticipated nor controlled”. *Force majeure* pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam 2 pengertian, yang bersifat absolut dan bersifat relatif. *Force majeure* bersifat absolut artinya suatu keadaan di mana sama sekali tidak mungkin (*impossibility*) suatu perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagaimana dalam keadaan normal. Misalnya terjadi bencana alam yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang menyebabkan obyek perjanjian menjadi musnah sama sekali. Adapun *force majeure* yang bersifat relatif merupakan suatu keadaan tertentu yang menyulitkan debitur untuk melaksanakan perjanjian. Kalaupun hendak tetap dilaksanakan maka debitur harus melakukan pengorbanan yang demikian besar sehingga justru menjadikan tidak praktis lagi apabila tetap dilaksanakan. Dengan demikian, mengakibatkan pelaksanaan kontrak menjadi tertunda.

Bagaimana dengan situasi aktual tentang terjadinya penyebaran pandemi Covid-19 sebagai bencana besar di berbagai negara, termasuk di Indonesia, yang sangat membahayakan kesehatan manusia, telah menimbulkan ribuan korban jiwa. Pandemi Covid-19 juga berdampak serius terhadap semua sektor kehidupan dan perekonomian. Apakah pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure*? Saya menjawabnya, ya, oleh karena siapa pun juga, termasuk para pihak dalam kontrak sama sekali tidak dapat mengetahui dan memperkirakan secara pasti sebelumnya akan terjadinya pandemi Covid-19. Para pihak dalam kontrak juga tidak memiliki kontribusi dalam bentuk apa pun terhadap terjadinya pandemi Covid-19. Terjadinya pandemi Covid-19 menurut prinsip dalam hukum acara pada dasarnya sudah merupakan *notoir feit* yang telah diketahui bersama dan tidak tersangkalkan, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.

Apabila para pihak dalam klausul kontraknya sejak awal memasukkan terjadi wabah penyakit, endemic, atau pandemic, sebagai keadaan *force majeure* maka hal demikian akan memudahkan

para pihak maupun hakim dalam memberikan penilaian. Tidak memerlukan perdebatan yang berkepanjangan tentang penafsiran terjadinya *force majeure*. Sebagai contoh, klausula *force majeure* yang dirumuskan secara terperinci antara lain berbunyi : ”*para pihak tidak bertanggung jawab atau tidak dapat dituntut untuk setiap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan perjanjian ini yang secara langsung diakibatkan oleh sebab atau keadaan diluar kendali dan kemampuan para pihak seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru hara, terorisme, wabah/epidemic termasuk tapi tidak terbatas pada setiap peraturan perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah.*”

Kendatipun mungkin saja para pihak dalam kontraknya tidak memasukkan pandemic/endemic atau wabah penyakit sebagai *force majeure*, namun apabila melihat semakin masifnya penyebaran Covid-19, beserta dampak yang ditimbulkannya, baik menyangkut kesehatan maupun kegiatan perekonomian terjadi *force majeure* telah terpenuhi. Kebijakan pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai keadaan bencana non alam berdasarkan Keppres No.12/2020 semakin menguatkan realitas keadaan sebagai terjadinya *force majeure*. Ketentuan tersebut terkait dengan Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Akibat Hukum Keadaan *Force Majeur*

Perlu kiranya untuk selalu bersikap cermat dan hati-hati dalam menilai apakah suatu keadaan sebagai *force majeure*. Keadaan *force majeure* pada dasarnya tidak dapat digeneralisasi. Melainkan harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing-masing. Terkecuali apabila para pihak dalam kontrak yang disepakati bersama para pihak telah menguraikan secara rinci tentang apa saja yang dikualifikasi sebagai *force majeure*, dan memasukkan terjadinya pandemi/endemic atau wabah

penyakit, sehingga apabila di kemudian harus benar terjadi sebagaimana disebutkan dalam klausula tersebut, maka hal itu dianggap telah terbukti keadaan *force majeure*. Namun, apabila para pihak dalam klausula *force majeure* hanya menyebutkan secara umum, atau, telah terjadi peristiwa yang sama sekali berbeda dengan yang dirumuskan dalam klausula *force majeure* dalam kontrak, maka yang berwenang menafsirkan adalah hakim atau arbitrator. Hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf sebelumnya.

Ada pendapat sarjana yang berusaha untuk membedakan antara *force majeure* yang bersifat absolut dengan *force majeure* yang bersifat relatif. Kalau menyangkut *force majeure* yang bersifat absolut, misalnya akibat bencana alam berupa banjir, tanah longsor, tsunami, badai, likuifaksi, gempa bumi, dan lain-lain (*the act of God*). Terjadinya bencana alam tersebut tidak dapat diketahui atau diperkirakan sebelumnya oleh para pihak atau oleh siapapun juga. Peristiwa-peristiwa tersebut sepenuhnya merupakan perbuatan Tuhan (*the act of God*). Tuhan tidak mungkin dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya bencana alam tersebut. Meskipun bencana alam tersebut berdampak pada eksistensi kontrak dan pelaksanaan kontrak yang telah dibuat sebelumnya. Namun demikian, apabila terjadi sengketa yang terkait dengan persoalan tersebut, hakim berwenang untuk menilai dalam putusannya, apakah peristiwa tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai *the act of God* ataukah tidak. Dalam keadaan demikian terjadi ketidakmungkinan sama sekali bagi debitur untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Dalam keadaan demikian, debitur dapat menggunakan sebagai alasan tersebut untuk minta, agar dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan kontrak serta membayar biaya, kerugian serta bunga sebagaimana telah disepakati dalam kontrak.

Berkaitan dengan pandemi Covid-19, apakah termasuk *force majeure* bersifat absolut ataukah relatif. Saya berpandangan bahwa, pandemi Covid-19 termasuk sebagai *force majeure* yang bersifat relatif. Covid-19 muncul dan menyebarkan di luar perkiraan, kendali,

dan kemampuan para pihak dalam kontrak untuk dapat mengetahui sebelumnya. Meskipun persoalan ini masih terbuka untuk diperdebatkan. Bukankah pada bulan Desember 2019, awal munculnya virus Covid-19 di Wuhan, China, sudah diketahui secara luas. Berdasarkan argumentasi ini, seharusnya pemerintah Indonesia sudah dapat memperkirakan dan telah melakukan berbagai antisipasi untuk mencegah masuknya dan tersebarnya di Indonesia. Berdasarkan argumentasi ini, Indonesia dinilai telah gagal dalam mencegah masuk dan menyebarnya virus Covid-19 di Indonesia. Terdapat argumentasi yang sebaliknya, bahwa penyebaran virus Covid-19 bukan hanya di Indonesia, tetapi di sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk di negara-negara yang maju sistem kesehatannya, seperti di USA, Inggris, Jerman, Italia, Spanyol, Israel, dan lain-lain.

Bencana Covid-19, sebagai *force majeure* yang bersifat relatif, bagaimana pengaruhnya terhadap eksistensi kontrak dan pelaksanaan kontrak bisnis yang telah dibuat sebelumnya. Bencana Covid-19 telah mengakibatkan terjadinya situasi yang sangat sulit bagi para pihak, terutama debitur, dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur sebagaimana dalam situasi normal. Terhalangnya kewajiban debitur tidak bersifat permanen, tetapi hanya bersifat sementara waktu saja, yaitu selama terjadinya wabah pandemi Covid-19. Sebagaimana analisis para ahli kesehatan dan mikrobiologi mengatakan bahwa, pandemi Covid-19 setelah melewati masa puncaknya, akan berakhir dengan sendirinya dan keadaan kembali menjadi normal seperti semula. Persoalannya adalah kapan berakhirnya pandemic Covid-19 tidak dapat diketahui secara pasti. Para ahli hanya memberikan analisis dan pendapat sesuai dengan keahlian dan pengalamannya masing-masing.

Oleh karena terjadi *force majeure* akibat adanya pandemi Covid-19 tidak permanen sifatnya, tetapi hanya bersifat sementara, maka debitur tidak terbebas dari kewajibannya memenuhi prestasi kepada kreditur. Debitur tetap berkewajiban memenuhi prestasinya kepada kreditur. Ini karena kontrak bisnis yang pernah dibuat oleh para

pihak, tetap berlaku dan mengikat, serta tidak berakhir karena terjadinya *force majeure* akibat pandemi Covid-19. Apabila pandemi Covid-19, dinyatakan telah berakhir oleh pemerintah secara resmi, maka debitur tetap berkewajiban memenuhi prestasinya kepada kreditur.

Force majeure yang bersifat relatif tersebut, apakah sama dan sebangun, ataukah memiliki perbedaan, dengan keadaan *hardship*, sebagaimana dikenal dalam *common law system*. Persoalan tersebut secara akademik dan konseptual masih perlu diperdebatkan lebih jauh. Oleh karena pada dasarnya *hardship* memiliki unsur-unsur yang sama dengan *force majeure* yang bersifat relatif, yaitu adanya kesulitan berat dan bersifat fundamental dari debitur untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan debitur mengalami kesulitan ekonomi luar biasa untuk memenuhi kewajibannya.

Saya sependapat dengan pernyataan Mahfud MD, bahwa **terjadinya pandemi Covid-19 tidak dapat dipergunakan sebagai alasan bagi debitur sebagai *force majeure* untuk membatalkan kontrak. Kontrak tetap sah dan mengikat para pihak. Terjadinya Pandemi Covid-19 hanya bersifat menunda pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur.** Dengan kata lain, keadaan demikian tidak menghapuskan sama sekali kewajiban debitur kepada kreditur.

Apabila debitur hendak menggunakan terjadi pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk membatalkan kontrak serta melepaskan diri sama sekali dari kewajibannya terhadap kreditur, justru hal tersebut mengindikasikan debitur memiliki itikad tidak baik. Dengan kata lain, **dalam situasi demikian, debitur berusaha mendapatkan keuntungan dari penderitaan kreditur.**

Debitur dapat saja mengajukan gugatan ke pengadilan dengan meminta pembatalan kontrak dengan alasan terjadi *force majeure* akibat pandemi Covid-19. Hal itu bisa saja dilakukan debitur setiap saat dia mau. Pengadilan juga tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Pengadilan tetap berkewajiban untuk menerima,

memeriksa dan mengadili perkara. Pengadilan akan memeriksa secara objektif dan imparial tentang dasar dan alasan gugatan serta bukti pendukungnya. Pengadilan melalui putusannya akan menilai secara seksama menyangkut alasan terjadinya penyebaran pandemic Covid-19 sebagai *force majeure* yang digunakan penggugat dalam gugatannya, serta kemudian menetapkan eksistensi kontrak maupun hak dan kewajiban para pihak. Berbagai buku dan artikel ilmiah tentang *force majeure* telah ditulis oleh para ahli. Mahkamah Agung juga telah beberapa kali menjatuhkan putusan menyangkut *force majeure* dalam kaitannya dengan eksistensi dan pelaksanaan kontrak. Hal itu semua dapat digunakan sebagai bahan referensinya. Terima kasih (BRW/FH UNAS/17/4/2020).



BAB 7

RISIKO DALAM KONTRAK

A. Apa itu Risiko dalam Kontrak?

Kontrak (yang dirancang dengan baik & lengkap) harus dapat berfungsi sebagai alat ukur pelaksanaan (*performance criteria*) untuk menilai upaya dan keberhasilan para pihak dalam memenuhi janji-janji sebagaimana disepakati dalam kontrak. Sebaliknya, kontrak yang tidak dirancang secara cukup seksama akan lebih mudah membawa para pihak pada perselisihan atau akan mengandung *loophales* yang dapat dimanfaatkan oleh salah satu pihak yang beritikad kurang baik untuk membebaskan diri dari tanggung jawab kontraktualnya.

Kontrak yang dirancang dengan baik harus dapat berfungsi optimal dalam:

1. *Legal validity*: memberikan jaminan keabsahan hukum.
2. *Legal capacity*: memberikan kepastian mengenai identitas & kemampuan hukum para pihak pembuatnya.
3. *Contract value*: memberikan kepastian mengenai nilai ekonomis dari transaksi yang dibuat oleh para pihak.
4. *Legal enforceability*: memberikan jaminan pelaksanaan secara hukum pada transaksi para pihak.
5. Memberikan jaminan kepada para pihak untuk dapat menuntut pelaksanaan kewajiban dan janji-janji pihak yang lain beserta akibat-akibat hukum dari tidak dipenuhinya janji atau pelaksanaan prestasi oleh salah satu pihak.

6. Menyediakan jalan yang dianggap terbaik dan sah bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan di antara para pihak.
7. *Fair and reasonable contract*: memuat rumusan yang memberikan jaminan bahwa janji-janji dan pelaksanaan prestasi yang dimuat di dalam kontrak adalah hal-hal yang mungkin, wajar, adil, dan patut untuk dilaksanakan.
8. Memberikan jaminan bagi setiap pihak untuk menghindarkan diri dari upaya-upaya perubahan dan/atau pengakhiran kontrak secara sepihak dan *unfair* oleh pihak yang lain.

B. Macam-Macam Risiko dalam Kontrak

Tidak selalu mudah untuk membuat gambaran umum mengenai risiko-risiko apa yang perlu diantisipasi & diatur di dalam kontrak bisnis. Secara umum risiko-risiko dalam kontrak bisnis antara lain:

1. Risiko keuangan (*financial risks*),
2. Risiko dalam pelaksanaan (*performance risks*),
3. Risiko yuridis dan peraturan (*legal and regulatory risks*),
4. Risiko politik (*political risks*),
5. Risiko dampak lingkungan (*environmental risks*),
6. Risiko lain-lain yang melekat pada sifat dan hakikat transaksi bisnis para pihak.

C. Penanganan Risiko dalam Kontrak

Contract drafter harus dapat mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksana transaksi-transaksi yang melatarbelakanginya dan sejauh mungkin merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan seandainya risiko-risiko terjadi.

Tiga hal utama dalam menangani risiko dalam perancangan kontrak bisnis, yaitu:

1. *Risk avoidance*: penghindaran risiko;
2. *Risk allocation*: pembagian risiko; dan
3. *Risk management*: pengendalian/pengelolaan risiko.

Tiga hal yang harus dipastikan dalam mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kontrak:

1. Identifikasi risiko-risiko apa saja yang dapat dibayangkan (diantisipasi) yang dapat timbul dari kontrak yang bersangkutan.
2. Melakukan assessment (analisis lanjutan) terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi.
3. Melakukan alokasi risiko sedemikian rupa di dalam kontrak sehingga kliennya dapat dilindungi terhadap risiko yang tidak mau ditanggungnya. Dalam hal ini legal drafter harus menentukan:
 - a. Bagaimana risiko-risiko dapat dihindarkan.
 - b. Seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghindari risiko tersebut.
 - c. Siapa pihak yang sebaiknya menanggung risiko tersebut atau bagaimana beban penanganan risiko semacam itu hendak dibagi di antara para pihak.
 - d. Bagaimana besarnya akibat dari risiko dapat ditekan seoptimal mungkin.
 - e. Siapa pihak yang harus bertanggung jawab apabila risiko itu terjadi.
 - f. Sejauh apa kontrak memuat pembatasan terhadap besarnya tanggung jawab para pihak untuk mengganti rugi atas timbulnya risiko-risiko tertentu.
 - g. Apakah ada risiko-risiko tertentu yang memang harus ditanggung oleh salah satu pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa.

Contoh:

“A memberikan sebidang tanah pada B. Rencana tanah diserahkan pada tanggal 10 Mei 1997, namun tanggal 15 April 1997 tanah musnah karena tsunami”. Siapa yang menanggung risiko? B (penerima tanah) Pasal 1237 KUHPerdata.

Contoh:

“A telah membeli rumah beserta tanah dari B harga Rp.500jt, tgl 10 Januari 1997, namun belum diserahkan kunci rumah oleh B kepada A. tanggal 10 Februari 1997 terjadi gempa bumi yang memusnahkan rumah tersebut. Siapa yang menanggung risiko? A (pembeli) Pasal 1460 KUHPerdata.



BAB 8

PERJANJIAN BAKU & KLAUSULA BAKU

A. Perjanjian Baku

Perjanjian baku adalah kontrak berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan (pelaku usaha), serta ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.

Berikut beberapa contoh perjanjian baku yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari:

1. Kontrak Berlangganan Layanan Telekomunikasi. Perjanjian antara konsumen dan penyedia layanan telekomunikasi, seperti paket data internet, telepon, atau TV kabel. Biasanya, isi kontrak mencakup tarif, durasi kontrak, sanksi jika terjadi pelanggaran, dan kebijakan pembatalan yang telah ditentukan oleh penyedia layanan.
2. Perjanjian Pinjaman dengan Bank atau Leasing. Perjanjian kredit pemilikan kendaraan bermotor atau kredit pemilikan rumah (KPR) yang isinya telah distandarisasi oleh pihak bank atau lembaga pembiayaan, termasuk suku bunga, syarat pelunasan, dan ketentuan denda keterlambatan.
3. Syarat dan Ketentuan Pembelian Tiket Transportasi. Perjanjian dalam pembelian tiket pesawat, kereta api, atau bus, di mana

konsumen dianggap menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia jasa transportasi, seperti kebijakan pengembalian dana atau penggantian jadwal.

4. Kontrak Layanan Asuransi. Polis asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi merupakan perjanjian baku. Isinya meliputi hak dan kewajiban pemegang polis, jenis risiko yang ditanggung, pengecualian, serta tata cara pengajuan klaim yang ditetapkan oleh pihak asuransi.
5. Syarat dan Ketentuan Layanan Digital. Perjanjian saat mendaftar ke platform digital seperti e-commerce, media sosial, atau aplikasi layanan ride-hailing. Biasanya, pengguna harus menyetujui syarat dan ketentuan layanan, termasuk kebijakan privasi dan penggunaan data pribadi.
6. Perjanjian Sewa Menyewa Alat atau Properti. Perjanjian standar yang digunakan oleh pemilik alat atau properti (seperti kendaraan sewa atau apartemen) untuk menetapkan hak dan kewajiban penyewa, termasuk larangan tertentu dan denda jika melanggar aturan.
7. Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit. Perjanjian yang dikeluarkan oleh bank kepada pemegang kartu kredit, mencakup suku bunga, biaya administrasi, dan denda keterlambatan pembayaran yang telah dibakukan sebelumnya oleh pihak bank.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah:

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula Baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur/bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.”

Klausula baku sering ditemukan dalam berbagai dokumen perjanjian atau transaksi yang mengatur ketentuan secara sepihak oleh pelaku usaha. Salah satu contoh klausula baku adalah pernyataan pembebasan tanggung jawab, seperti: “Pihak penyedia layanan tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan akibat kejadian di luar kendali kami.” Klausula ini umum dijumpai dalam jasa pengiriman barang atau transportasi umum. Ketentuan ini cenderung merugikan konsumen, karena konsumen tidak memiliki kesempatan untuk memengaruhi isi klausula tersebut.

Selain itu, terdapat pula klausula penolakan pengembalian barang, misalnya: “Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar dengan alasan apa pun.” Ketentuan semacam ini sering ditemukan dalam nota penjualan barang elektronik atau pakaian. Klausula ini menghilangkan hak konsumen untuk mengajukan klaim ketika barang yang diterima tidak sesuai atau cacat.

Klausula baku juga dapat berupa kewajiban konsumen untuk membayar denda apabila terjadi keterlambatan, seperti: “Jika konsumen terlambat melakukan pembayaran, akan dikenakan denda sebesar 2% dari total nilai transaksi per hari keterlambatan.” Klausula ini biasa ditemukan dalam perjanjian kredit atau leasing. Ketentuan ini memberikan beban tambahan bagi konsumen yang sedang menghadapi kesulitan membayar.

Contoh lainnya adalah hak pelaku usaha untuk mengubah syarat secara sepihak, yang dapat berbunyi: “Pihak penyedia layanan berhak sewaktu-waktu mengubah ketentuan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna.” Klausula semacam ini sering terdapat dalam kontrak layanan digital atau langganan aplikasi, di mana konsumen tidak memiliki kontrol atas perubahan ketentuan tersebut.

Ada pula klausula pembatasan hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha, misalnya: “Konsumen setuju untuk tidak membawa sengketa ini ke pengadilan dan hanya menggunakan

mediasi yang disediakan oleh penyedia layanan.” Klausula ini membatasi akses konsumen terhadap perlindungan hukum yang lebih luas.

Klausula lain yang sering ditemukan adalah keharusan menggunakan jasa tertentu yang ditentukan oleh pelaku usaha, seperti: “Segala perbaikan atau layanan garansi hanya dapat dilakukan di pusat layanan resmi kami.” Ketentuan ini biasa ditemukan dalam kontrak garansi produk elektronik atau kendaraan bermotor. Klausula ini dapat membatasi konsumen untuk mendapatkan layanan yang lebih terjangkau di luar jaringan resmi.

Terakhir, terdapat klausula yang menyatakan risiko ditanggung sepenuhnya oleh konsumen, seperti: “Segala risiko kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman menjadi tanggung jawab konsumen.” Klausula ini sering dijumpai dalam layanan jual beli online atau jasa pengiriman barang.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku yang mencantumkan ketentuan seperti pembebasan tanggung jawab pelaku usaha, penolakan pengembalian barang, atau perubahan syarat sepihak tanpa pemberitahuan, dianggap merugikan konsumen dan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, konsumen perlu memahami isi perjanjian secara mendalam sebelum menyetujuinya.

Pasal 1338 jo. 1340, 1320 KUHPerdata dinyatakan bahwa klausula baku bersifat *take it or leave it*. Pasal 18 UUPK menyatakan bahwa klausula eksonerasi (*exemption clause*), adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen atau penyalur produk (pelaku usaha). Larangan tegas pencantuman klausula eksonerasi pada setiap dokumen atau perjanjian.

Salah satu contoh klausula eksonerasi adalah pembebasan tanggung jawab atas kerugian konsumen. Misalnya, pernyataan seperti “Pihak penyedia barang atau jasa tidak bertanggung jawab

atas kerusakan atau kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk ini” menghilangkan kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab, bahkan jika kerugian tersebut terjadi akibat kesalahan atau cacat pada produk yang mereka jual. Klausula seperti ini jelas melanggar hak konsumen.

Contoh lainnya adalah pengalihan risiko kerusakan kepada konsumen, seperti “Semua risiko kerusakan barang setelah pengiriman menjadi tanggung jawab konsumen, terlepas dari kondisi barang saat dikirim.” Klausula ini tidak memperhatikan kewajiban pelaku usaha untuk memastikan barang yang dikirim dalam kondisi baik hingga diterima oleh konsumen. Hal ini sangat merugikan konsumen, terutama dalam transaksi yang melibatkan pengiriman barang dari jarak jauh.

Klausula eksonerasi juga sering membatasi hak konsumen untuk mengajukan klaim atau gugatan. Misalnya, pernyataan seperti “Konsumen tidak berhak mengajukan gugatan atas produk ini, termasuk jika ditemukan cacat atau kerugian yang ditimbulkan oleh produk tersebut” menghapus hak konsumen untuk menuntut ganti rugi atau menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam perlindungan konsumen.

Selain itu, terdapat pula klausula yang membebaskan tanggung jawab produsen atas cacat tersembunyi pada produk. Contohnya, “Pihak produsen tidak bertanggung jawab atas cacat tersembunyi pada produk yang tidak terlihat saat pembelian.” Klausula ini merugikan konsumen yang baru menyadari cacat produk setelah menggunakannya. Demikian pula dengan ketentuan yang melarang pengembalian barang, seperti “Barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar dengan alasan apa pun, meskipun barang cacat atau tidak sesuai spesifikasi.”

Terakhir, klausula eksonerasi juga dapat berupa perlindungan pelaku usaha dari tindakan hukum, misalnya: “Pihak penyedia jasa tidak dapat dituntut secara hukum dalam keadaan apa pun, termasuk atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa.”

Ketentuan ini melindungi pelaku usaha dari segala bentuk tanggung jawab, meskipun kelalaian mereka menyebabkan kerugian besar bagi konsumen.

Dengan demikian, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula eksonerasi dalam dokumen atau perjanjian apa pun. Jika konsumen menemukan klausula seperti ini, mereka dapat melaporkannya kepada otoritas perlindungan konsumen atau menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum yang tersedia. Klausula eksonerasi yang merugikan konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan UUPK.

Pasal 18 ayat 1 UUPK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 18 ayat (1) mengatur mengenai klausula baku yang tidak boleh dicantumkan pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, yakni yang isinya mengarah pada klausul eksonerasi atau klausula yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha.

Pasal 18 ayat (1) UUPK melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang isinya:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pengembalian barang yang sudah dibeli oleh konsumen.
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pengembalian uang atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
4. Memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan hal-hal sepihak, termasuk perubahan manfaat atau kinerja produk atau jasa, atau perubahan ketentuan dalam transaksi tanpa persetujuan konsumen.
5. Menyatakan bahwa konsumen tunduk pada aturan tambahan yang belum diketahui konsumen saat melakukan transaksi.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari klausula baku yang dapat merugikan mereka, terutama dalam perjanjian yang cenderung menguntungkan pelaku usaha secara sepihak. Klausula baku yang melanggar ketentuan ini dapat dinyatakan batal demi hukum.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- c. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- d. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- e. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- f. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- g. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pasal 18 ayat 2 UUPK---bentuk, letak, dan pengungkapannya

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Pasal 18 ayat 3 UUPK---akibat hukum

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 18 ayat 4 UUPK

Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

B. Kerahasiaan

UU Rahasia Dagang yaitu UU No.30 Tahun 2000. Pengertian kerahasiaan dagang menurut Pasal 1 angka 1:

“Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik informasi tersebut merupakan rahasia dagang.”

Dalam praktiknya, para pihak mencantumkan klausul kerahasiaan (*confidentiality*) dalam kontrak/perjanjian agar tidak bocor yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak.

Pelanggaran terhadap klausul kerahasiaan (*confidentiality*) dapat digugat atas dasar wanprestasi (Pasal 1239 KUHPdata).

Klausul kerahasiaan dalam perjanjian kerja maka pihak pekerja/karyawan wajib menjaga kerahasiaan perusahaan meskipun pekerja/karyawan sudah tidak bekerja. Jika pekerja/karyawan melanggar kerahasiaan perusahaan maka dapat dituntut atas dasar wanprestasi.

C. Penggunaan Bahasa dalam Kontrak

Penulisan dan perumusan isi kontrak pada dasarnya tunduk pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang harus digunakan dalam merumuskan pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan di dalam kontrak perlu sesuai peruntukannya.



BAB 9

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

A. Konsep Dasar Sengketa Bisnis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “sengketa” atau dalam bahasa Inggris disebut “*dispute*” diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan; pertikaian; perselisihan; perkara (dalam pengadilan). Kata “sengketa” sering juga dipadankan dengan istilah “konflik”. Achmad Ali mendefinisikan konflik adalah setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka. Fungsi hukum salah satunya adalah untuk menyelesaikan sengketa.

Sengketa dapat terjadi antarindividu, individu dengan kelompok, individu dengan perusahaan, antarkelompok, antarperusahaan, perusahaan dengan negara, atau antarnegara. Sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan, dan dapat terjadi dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak/perjanjian, sengketa adalah perselisihan antarpada pihak dalam kontrak/perjanjian karena pelanggaran kesepakatan dalam suatu kontrak/perjanjian yang dikenal dengan istilah wanprestasi.

Arti kata “bisnis” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha; usaha dagang. Di dunia perdagangan, transaksi jual beli terjadi antar individu/konsumen dengan pelaku usaha, pelaku usaha dengan pelaku usaha. Sengketa dalam bidang perdagangan terjadi antarindividu/konsumen dengan pelaku usaha atau antar pelaku usaha.

Dalam dunia bisnis sering kali terjadi dinamika-dinamika yang dialami oleh para pengusaha atau pelaku usaha, baik dinamika dalam proses pembelian, kerja sama, jual-beli produk bahkan terkait waralaba yang harus ditempuh dalam perjanjian yang menimbulkan sengketa. Mengutip dari perkataan Maxwell J. Fulton, sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan kompleks pasti akan melahirkan berbagai macam bentuk kerja sama bisnis. Mengingat kegiatan bisnis akan terus meningkat maka tidak tertutup terjadinya sengketa di antara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul karena berbagai alasan dan masalah yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya *conflict of interest* di antara para pihak. Sengketa yang muncul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis.

Mengutip dari Sutiyoso dalam bukunya yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, pengelompokan sengketa bisnis adalah sebagai berikut: sengketa perniagaan; sengketa perbankan; sengketa keuangan; sengketa penanaman modal; sengketa perindustrian; sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI); sengketa konsumen; sengketa kontrak; sengketa pekerjaan; sengketa perburuhan; sengketa perusahaan; sengketa hak; sengketa properti; sengketa pembangunan konstruksi.

Umumnya sengketa bisnis yang diajukan ke pengadilan adalah gugatan wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum (PMH). Secara normatif, wanprestasi/ (ingkar janji) dan PMH diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, di mana Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, dan Pasal 1243 KUHPerdara mengatakan bahwa “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sedangkan untuk PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatakan bahwa “tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Model penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan secara litigasi dan nonlitigasi.

B. Litigasi

Litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan lewat pengadilan. Dalam litigasi, penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses beracara di pengadilan, di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilakukan oleh hakim. Hasil akhir dari litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. Prosedur dalam jalur ini bersifat formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang sifatnya menang-kalah, ada kecenderungan menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaian perkara, membutuhkan banyak biaya, cenderung tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa/berperkara. Adapun proses litigasi dapat dilakukan di:

1. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri (PN) merupakan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, menetapkan dan menyelesaikan perkara pidana dan hukum perdata bagi rakyat (masyarakat) pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, yang mana dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."

Wilayah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Negeri merupakan bagian dari pengadilan umum untuk semua kasus yang tidak berhubungan dengan agama, konstitusi atau masalah militer. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari pimpinan (ketua pengadilan negeri dan wakil ketua Pengadilan Negeri), hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita, yang menetapkan bersalah atau tidaknya penggugat atau tergugat

Keputusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan tentang pengawasan Buku 1 sampai dengan 4 menimbang b "Bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap berjalannya peradilan" (Mahkamah Agung RI, 2008).

Litigasi merupakan penyelesaian sengketa di pengadilan yang prosesnya berjenjang karena jika salah satu pihak tidak puas (tidak menerima) putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) maka dapat diajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi, kemudian upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA), dan terakhir upaya luar biasa yaitu peninjauan Kembali (PK) ke MA. Upaya kasasi ditempuh jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi, di mana pihak yang tidak puas/tidak menerima dapat mengajukan banding dengan disertakan alasannya. Selanjutnya, jika masih belum puas (masih tidak menerima) juga putusan tingkat banding maka dapat mengajukan upaya kasasi ke MA dengan disertakan alasannya (memori kasasi), dan jika masih belum puas juga (masih belum menerima) maka masih dapat ditempuh upaya luar biasa, yaitu upaya peninjauan Kembali (PK). Upaya PK hanya dapat ditempuh jika memenuhi persyaratan antara lain harus memiliki bukti baru (*novum*) yang tidak pernah dikemukakan sebelumnya, dan apabila bukti tersebut dikemukakan pada persidangan sebelumnya, putusan akan menjadi lain, atau memiliki bukti bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum.

2. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang mana dalam Pasal 300 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatakan bahwa “Pengadilan Niaga mempunyai tugas memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang”. Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di

bidang hak kekayaan intelektual (HKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Lingkup kewenangan Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:

1. Kepailitan dan PKPU, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus *actio pauliana* dan *prosedur renvoi* tanpa memerhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak.
2. Hak kekayaan intelektual yang meliputi desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, dan hak cipta.
3. Lembaga penjamin simpanan yang meliputi sengketa dalam proses likuidasi dan tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.

Terdapat 5 (lima) Pengadilan Niaga di Indonesia yang membawahi wilayah hukum di seluruh wilayah Indonesia yaitu:

1. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang membawahi wilayah hukum Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.
2. Pengadilan Niaga Medan yang membawahi wilayah hukum Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.
3. Pengadilan Niaga Semarang yang membawahi wilayah hukum Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pengadilan Niaga Surabaya yang membawahi wilayah hukum Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
5. Pengadilan Niaga Makassar yang membawahi wilayah hukum: seluruh wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Ginting, 2018).

Proses beracara di Pengadilan Niaga sama seperti di Pengadilan Negeri termasuk hukum beracaranya yang juga mengacu kepada ketentuan hukum acara di Pengadilan Negeri, yakni HIR atau Rbg. Namun, Pengadilan Niaga tidak mengenal upaya banding, di mana jika salah pihak tidak puas (tidak menerima) putusan Pengadilan Niaga, maka upaya yang ditempuh langsung upaya kasasi. Selanjutnya, jika masih tidak puas (tidak menerima) dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK).

C. Nonlitigasi

Alternatif lain dalam penyelesaian sengketa bisnis di samping proses litigasi, yakni nonlitigasi yang merupakan penyelesaian sengketa di luar peradilan formal atau yang dikenal dengan sebutan “*Alternative Dispute Resolution*” (ADR). ADR dapat dilakukan dengan cara:

1. Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari bahasa Belanda “*arbitrate*” dan bahasa Inggris “*arbitration*”. Kata arbitrase juga berasal dari bahasa Latin, yaitu “*arbitrare*” yang mana dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut “kebijaksanaan”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Arbitrase*, mengatakan bahwa penyelesaian sengketa pada arbitrase dilakukan berdasarkan persetujuan bahwa pihak bersengketa akan tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim/arbiter atau para hakim/arbiter yang mereka pilih atau mereka tunjuk secara langsung. Oleh karena itu, arbitrase disebut sebagai suatu peradilan

perdamaian, di mana para pihak yang bersengketa atau berselisih menghendaki perselisihan mereka tentang hak-hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim/arbiter yang adil yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang berselisih, serta menghasilkan keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Landasan hukum arbitrase, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 377 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau dalam Bahasa Indonesia disebut Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB), yaitu ketentuan hukum acara perdata untuk wilayah Jawa dan Madura, atau Pasal 705 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), yaitu ketentuan hukum acara perdata untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 *Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering* (Rv). Sedangkan untuk Arbitrase Asing didasarkan pada Konvensi Internasional, di mana Indonesia telah meratifikasi *Internasional Center for the Settlement of Investment Dispute* (ICSID) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968.

Pasal 377 HIR atau Pasal 705 Rbg yang berbunyi: "Jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa."

Upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi, atau sengketa yang tidak bisa diatasi dengan negosiasi atau konsultasi. Arbitrase juga termasuk upaya menghindari penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang membutuhkan waktu lama.

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Terdapat dua jenis utama arbitrase:

- 1) Arbitrase Institusional. Arbitrase institusional dilakukan melalui lembaga arbitrase yang bersifat permanen. Lembaga ini menyediakan kerangka kerja dan prosedur untuk menyelesaikan

sengketa. Contoh lembaga arbitrase institusional di Indonesia meliputi:

- a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- b. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
- c. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).
- d. International Chamber of Commerce (ICC).
- e. International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

Arbitrase ini biasanya lebih terstruktur dan memiliki aturan yang jelas, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa (Gamedia, 2024).

- 2) Arbitrase Ad Hoc. Arbitrase ad hoc atau arbitrase sukarela, dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan sengketa tertentu dan tidak terikat pada lembaga permanen. Biasanya, arbitrase ini digunakan dalam kasus-kasus seperti sengketa perburuhan atau hukum adat. Proses ini bersifat insidental dan berakhir setelah sengketa diselesaikan (Kementerian Keuangan, 2024).

Klausula arbitrase adalah ketentuan dalam kontrak yang menyatakan bahwa sengketa yang mungkin timbul akan diselesaikan melalui arbitrase. Klausula ini harus mencakup beberapa elemen penting:

- a. Komitmen para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase: Ini menunjukkan kesepakatan untuk tidak membawa masalah ke pengadilan.
- b. Ruang lingkup sengketa: Menjelaskan jenis sengketa yang akan diselesaikan melalui arbitrase.
- c. Jenis arbitrase: Menyatakan apakah arbitrase akan dilakukan secara institusional atau ad hoc.

Klausula arbitrase dapat dimasukkan dalam perjanjian awal atau dibuat sebagai perjanjian terpisah setelah sengketa muncul. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa klausula tersebut

memenuhi semua persyaratan hukum agar tidak batal demi hukum (Anik Entriani, 2017; Joni Emirzon, 2001).

2. Negosiasi

Istilah negosiasi dalam terminologi bahasa Inggris disebut dengan “*Negotiate*” dan “*Negotiation*”. Secara harfiah negosiasi berarti musyawarah atau berunding, yaitu suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri, tanpa bantuan pihak lain, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hal yang dicapai dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi atau *compromise solution* (Mahkamah Agung RI, 2000).

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku. Akan tetapi, prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 (dua) alasan, yaitu: (1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, dalam hal ini tidak terjadi sengketa; dan (2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Dengan demikian, dalam negosiasi, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah (Yuniarti, 2017).

3. Mediasi

Istilah mediasi dalam bahasa Inggris dinamakan “*Mediation*”. Mengutip pendapat Fuady (2003), penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak

memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan Mediator.

Landasan hukum mediasi adalah Undang-Undang (UU) No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diubah beberapa kali yang terakhir melalui Perma No.1 Tahun 2016.

Mediasi adalah cara yang bisa dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan persoalan di luar mekanisme pengadilan. Kesepakatan perdamaian yang tercapai dalam proses mediasi dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian oleh pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Agar proses mediasi berjalan lancar, ada berbagai hal yang perlu dicermati antara lain tahapan mediasi. Mediasi bisa dilakukan baik di dalam atau di luar pengadilan. Salah satu lembaga yang menyelenggarakan proses mediasi yakni Pusat Mediasi Nasional (PMN).

Proses mediasi dimulai dari pendaftaran yang dilakukan salah satu pihak untuk melakukan mediasi. Jika kasusnya layak untuk diproses mediasi maka para pihak akan dihubungi terutama termohon. Selanjutnya, para pihak yang sepakat untuk menyelesaikan masalahnya melalui mediasi memilih siapa mediatornya. Kemudian, para pihak menandatangani kontrak yang memuat tentang berjalannya proses mediasi, kode etik mediator, ongkos mediasi, dan berapa lama proses mediasi berlangsung. Ongkos mediasi pada prinsipnya ditanggung para pihak atau bisa juga disepakati lain. Bahkan, ada juga kasus di mana proses mediasi didaftarkan oleh pihak ketiga, bukan para pihak yang berselisih, misalnya, perselisihan antara perusahaan dan serikat pekerja, di mana yang mendaftar agar diselesaikan melalui mediasi yakni perusahaan pemegang merek yang produknya dikerjakan oleh perusahaan yang bersengketa dengan serikat pekerja itu.

Setelah tahap awal, tahap kesepakatan para pihak untuk memilih mediasi dan juga sudah ada mediator, tahap berikutnya adalah persiapan mediasi, yang bertujuan agar para pihak lebih siap untuk menjalani proses mediasi yang akan berlangsung. Pada tahap ini mediator menanyakan kepada para pihak siapa saja anggota tim yang nanti hadir. Tempat yang digunakan untuk mediasi idealnya bukan milik salah satu pihak. Sebelum masuk ruang mediasi, mediator perlu mengajak para pihak untuk mengobrol di ruang lain.

Ketika para pihak yang hadir sudah siap menjalani proses mediasi barulah mediator mengajak para pihak masuk ruang mediasi. Dalam membuka proses mediasi, mediator memperkenalkan para pihak dan mengecek masing-masing perwakilan yang hadir. Mediator memaparkan proses mediasi yang akan dilakukan. Para pihak diberi kesempatan untuk memaparkan persoalannya dan mediator aktif dalam proses tersebut untuk bertanya hal yang sifatnya umum.

Dari hasil pemaparan para pihak, mediator akan mendapatkan 2 (dua) hal, yakni kesepahaman awal dan definisi masalah. Kemudian, lanjut mencari jalan keluar dari masalah melalui negosiasi. Proses negosiasi yang berjalan harus dicatat dengan baik oleh mediator karena sebagai acuan untuk merumuskan draf kesepakatan. Kesepakatan yang disetujui para pihak itu bisa dikukuhkan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga yang menerbitkan putusan seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam beberapa kasus seperti waris, tanah dan lainnya mediator menyarankan kesepakatan itu diproses sampai ke notaris sehingga memiliki kekuatan eksekutorial.

Jika hasil mediasi tidak berbuah kesepakatan yang bisa dibuat secara tertulis, mediator akan menutup proses mediasi dengan menerbitkan surat penutupan kasus. Hasil mediasi yang prosesnya dilakukan oleh mediator bersertifikat bisa digunakan untuk melangkah lebih lanjut ke pengadilan, di mana para pihak tidak perlu mengikuti mediasi wajib di pengadilan.

Sekalipun mediasi tidak tertulis dalam klausul kontrak kerjasama para pihak, tapi mediasi bisa digunakan untuk menuntaskan perselisihan. Berbeda dengan arbitrase yang syaratnya harus tertulis dalam kontrak terkait mekanisme penyelesaian sengketa.

4. Konsiliasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “konsiliasi” sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.

Konsiliasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga, sebagaimana halnya “*good offices*” dan mediasi. Hanya saja dalam konsiliasi, pihak ketiga lebih bersifat aktif. Pihak ketiga (konsiliator) mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat tergantung dari itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri (Mahkamah Agung RI, 2000).

Dalam Pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan konsiliasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak dan dilakukan di luar pengadilan. Sedangkan Pasal 1 angka 13 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (UU PHI) mendefinisikan konsiliasi adalah salah satu upaya untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Konsiliasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilaksanakan secara musyawarah dengan maksud agar para pihak dapat menyuarakan

keinginannya, menemukan titik tengah yang pada akhirnya memperoleh kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Adapun beberapa manfaat konsiliasi antara lain (Kusuma, 2023):

Pertama, seperti dikutip di Buku Ajar *Penyelesaian Sengketa Alternatif* oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana, antara lain: memberikan peluang penyelesaian sengketa secara damai, musyawarah dan kekeluargaan mengingat konsiliasi merupakan penyelesaian di luar pengadilan. Di samping itu, apabila pihak yang bersangkutan mencapai kesepakatan, perjanjian perdamaian (Perjanjian Bersama) yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi ini dapat berupa permintaan maaf, perubahan kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali prosedur kerja, mempekerjakan kembali, ganti rugi uang, dan lain sebagainya.

Kedua, putusan konsiliasi tidak mengikat. Konsiliator aktif memberikan pendapat dan nasihat untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Namun, para pihak yang bersengketa juga boleh memiliki kebebasan untuk memutuskan atau menolak syarat-syarat penyelesaian sengketa yang diusulkan oleh konsiliator.

Dalam konsiliasi terdapat pihak ketiga sebagai konsiliator (Budianto, 2022). Peran konsiliator berbeda dengan pihak ketiga dalam mediasi, karena konsiliator bersifat lebih aktif dibandingkan dengan mediator. Konsiliator tidak hanya sebagai fasilitator, seperti mediator, namun juga bertugas untuk menyampaikan pendapat tentang duduk persoalan, memberikan saran-saran yang meliputi keuntungan dan kerugian dan mengupayakan tercapainya suatu kesepakatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa (Safudin, 2018).

Contoh konsiliasi bisa dilihat dalam ketentuan UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (UU PHI) yakni Konsiliasi Hubungan Industrial. Pasal 1 angka 14 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (UU PHI) menyebutkan bahwa konsiliator hubungan industrial yang selanjutnya disebut konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Syarat menjadi konsiliator hubungan industrial adalah:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
2. Warga negara Indonesia (WNI);
3. Berumur sekurang-kurangnya 45 tahun;
4. Pendidikan minimal lulusan Strata Satu (S1);
5. Berbadan sehat menurut surat keterangan dokter;
6. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. Memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 tahun;
8. Menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Jika Konsiliasi mencapai kesepakatan, maka akan dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani para pihak disaksikan oleh Konsiliator dan didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri (Pasal 23 ayat (1) UU PPHI). Sebaliknya, jika dalam Konsiliasi kesepakatan tidak tercapai, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui konsiliasi (Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015). Apabila salah satu atau para pihak menolak anjuran tertulis, maka salah satu atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian

perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat (Pasal 24 ayat (1) UU PPHI).

Contoh lain dari konsiliasi yang berada di tingkat internasional, adalah badan konsiliasi yang dibentuk oleh *World Bank* untuk menyelesaikan sengketa-sengketa modal asing, yaitu *ICSID Rules of Procedure for Conciliation Proceeding (Conciliation Rules)*. Komisi ini berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak, tetapi putusannya tidak mengikat para pihak, demikian dikutip di buku *Hukum Perdagangan Internasional* oleh Sukarmi, dkk. Berikut.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Di samping nonlitigasi berdasarkan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang bisa dilakukan melalui beberapa pilihan mulai dari arbitrase, mediasi, negosiasi, atau konsiliasi, maka penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis secara luar pengadilan (nonlitigasi) bisa juga dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk kasus-kasus konsumen atas dasar UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui ADR sangat luas yang meliputi hampir setiap aspek hukum, sehingga dikenal adanya beraneka ragam ADR. ADR dalam bidang hukum publik, ADR yang menyangkut penyelesaian secara damai klaim-klaim individu yang menyangkut hak-hak asasi manusia, dan ADR dalam bidang hukum perlindungan konsumen yang penyelesaiannya sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Tanggal 20 April 2000 Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mulai berlaku efektif tanggal 20 April 2000 mengatur antara lain keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang disebut dengan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Definisi “sengketa konsumen” dijumpai pada Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu Surat Keputusan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, di mana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah “sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.” Sengketa dapat juga dimaksudkan sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar. Dalam sengketa konsumen maka pihak-pihak yang bersengketa adalah Konsumen di satu pihak dan pelaku usaha di pihak lain. Konsumen sebagai pengguna/pemakai barang/jasa dan pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UUPK, penyelesaian di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita konsumen. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (2) UUPK tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara di luar pengadilan maka bisa melakukan penyelesaian sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UUPK. Pasal 47 UUPK juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen. Dalam hal ini bentuk jaminan yang dimaksud berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa

tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Lembaga ini ditempatkan di tingkat kabupaten atau kota, menyesuaikan dengan kebutuhan serta potensi kasus sengketa konsumen di wilayah tersebut. Pembentukan BPSK didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan melalui lembaga ini. Dengan keberadaannya di setiap daerah, BPSK memberikan kemudahan akses bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa secara nonlitigasi.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pembentukan dan operasionalisasi BPSK, yang sejalan dengan prinsip otonomi daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 12 ayat (1), yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah dalam pelayanan dasar kepada masyarakat. Dalam konteks ini, BPSK menjadi salah satu upaya konkret pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen secara langsung.

Selain itu, pengaturan sebelumnya juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mendirikan lembaga-lembaga yang menunjang kebutuhan masyarakat. Walaupun UU ini telah digantikan oleh UU No. 23 Tahun 2014, prinsip otonomi daerah tetap menjadi landasan utama dalam mendirikan BPSK sebagai bagian dari upaya melindungi hak-hak konsumen.

D. *Online Dispute Resolution (ODR)*

Perkembangan teknologi dan informasi di era digital, khususnya perkembangan transaksi jual beli secara sistem elektronik, membawa pengaruh terhadap penyelesaian sengketa bisnis ke arah *online dispute resolution (ODR)* atau penyelesaian sengketa secara online. ODR pada prinsipnya merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) dalam bentuk ADR yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Fungsi ODR membentuk pihak ketiga atau mediator/konsiliator, atau mengganti pihak ketiga, misalnya *automated negotiation* (negosiasi otomatis). Peranan dari ODR adalah melakukan manajemen informasi, baik yang langsung dilakukan oleh para pihak maupun yang dilakukan oleh komputer dengan menggunakan *software*, yang dalam hal ini dapat dikatakan juga sebagai pihak keempat atau pengganti pihak ketiga atau yang sering juga disebut mediator. Contohnya adalah dalam mengorganisasikan informasi ataupun mengirim respons secara otomatis.

Tidak mudah menciptakan suatu sistem penyelesaian sengketa yang diinginkan dunia bisnis. Dunia bisnis menghendaki sistem yang tidak formal dan pemecahan masalah menuju masa depan. Paradigma sistem seperti ini sulit dalam sistem litigasi didesain untuk menyelesaikan masalah, melainkan lebih mengutamakan penyelesaian yang berlandaskan penegakan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, harus ada berbagai studi perbandingan dan pengembangan metode yang dilakukan untuk mengupayakan diberlakukannya bentuk dan prinsip suatu penyelesaian sengketa di Indonesia. (Nugroho, 2009:182)

DAFTAR PUSTAKA

- Anik Entriani. "Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia." AN-NISBAH, Vol. 03, No. 02, April 2017.
- Badruzaman, M. D. (2015). *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- BENCANA NASIONAL COVID19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEUR TERKAIT EKSISTENSI DAN PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS Oleh Basuki Rekso Wibowo Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional
- Budianto, V. A. (2022). Peran Konsiliator dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-konsiliator-dalam-alternatif-penyelesaian-sengketa-lt6283663aaa2f6/>
- Ginting, Elyta Ras. (2018). *Seri Hukum Kepailitan Buku I: Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gramedia Literasi. "Arbitrase: Definisi, Jenis-Jenis, dan Contohnya." Diakses pada 28 Oktober 2024.
- Halim, A. (2019). **Perlindungan Konsumen di Indonesia**. Jakarta: Penerbit Mandiri.
<https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/>
<https://e-journal.uajy.ac.id/11214/3/2MIH02413.pdf>
<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132986-T%2027799-Tinjauan%20yuridis-Analisis.pdf>
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/36.pdf>
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/Pedoman%20Tenkis%20Administasi%20Dan%20Teknis>

%20Peradilan%20Perdata%20Umum%20Dan%20Perdata%20Khusus.pdf

- Joni Emirzon. "Arbitrase." Dalam buku hukum arbitrase, 2001. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." Diakses pada 28 Oktober 2024.
- KUHPERDATA. UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- Kusuma. (2023). Pengertian Konsiliasi Beserta Manfaat dan Contohnya. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6532562/pengertian-konsiliasi-beserta-manfaat-dan-contohnya>
- Mahkamah Agung RI. (2000). Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan) <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/36.pdf>
- Mahkamah Agung RI. (2008). PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan." *Jurnal Dinamika Sosbud* 3, No. 1 (2011), hlm.56.
- Nugroho, S. A., & SH, M. (2019). Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Prenada Media.
- PERDATA UMUM DAN PERDATA KHUSUS. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/Pedoman%20Tenknis%20Administasi%20Dan%20Teknis%20Peradilan%20Perdata%20Umum%20Dan%20Perdata%20Khusus.pdf>
- Safudin, E. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing, 2018, hal. 60)

- SIP Law Firm. "Mengenal Jenis-Jenis Arbitrase." Diakses pada 28 Oktober 2024.
- Soebekti, R. (1983). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta Timur: Penerbit Intermasa.
- Sukardi, R. (2020). *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Universitas Jayabaya. "Hukum Arbitrase." Diakses pada 28 Oktober 2024.
- Universitas Medan Area. "Pengaturan Arbitrase dan Klausula Arbitrase." Diakses pada 28 Oktober 2024.
- Yuniarti. (2017). RAGAM DAN BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/#_ftn5

PROFIL PENULIS



Dr. N.G.N. Renti Maharaini Kerti, S.H.,M.H.

Wanita kelahiran Jakarta, 28 Agustus 1970, merupakan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta sejak tahun 1996. Memiliki Sertifikasi Keahlian sebagai Dosen sejak tahun 2011 dengan nomor registrasi 11103101614456 dan Izin Advokat nomor 0011741 serta menjadi Advokat terdaftar di PERADI sejak tahun 2000 sampai sekarang. Memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, Master Ilmu Hukum dari Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta dan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Pascasarjana Universitas Trisakti Jakarta. Pengalaman organisasi, sebagai anggota Peradi sejak tahun 2000 sampai sekarang, Pengurus Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia dari tahun 2003 sampai dengan 2005 serta Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa, bidang pendidikan dan penalaran, Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta tahun 1991 sampai dengan 1993. Rekam jejak karir, disamping sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum juga pengajar pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), dan Dosen Tidak Tetap di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta dari tahun 2010 sampai dengan 2015 serta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trisakti Jakarta dari tahun 2001 sampai dengan 2007. Pengalaman menjadi pembicara/narasumber pada seminar dan pelatihan hukum/Bimbingan Teknis sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, pengalaman sebagai Tenaga Ahli Hukum Bisnis di beberapa instansi pemerintah sejak tahun 2011 sampai dengan 2017, Pengalaman sebagai Saksi Ahli Hukum Perseroan, Hukum Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen, dan Hukum Asuransi baik di Kepolisian,

Kejaksaan, dan Pengadilan sejak tahun 2015 sampai sekarang. Komisioner atau Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI) untuk Periode V tahun 2020-2023 dan Periode VI tahun 2024-2027 yang mewakili unsur Akademisi. Sebagai Anggota Dewan Pembina pada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Adamas sejak tahun 2020 sampai sekarang dan Anggota Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Nasional (DK DPN) Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) tahun 2024 sampai sekarang. Penulis buku “Hukum Perlindungan Konsumen: Rekonstruksi Klausula Baku Sektor Properti yang Berkeadilan”.



KONTRAK BISNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Buku ini mengajak pembaca untuk memahami berbagai aspek terkait dengan kontrak bisnis dalam perspektif hukum. Melalui pembahasan komprehensif dari *Memorandum of Understanding* (MOU) hingga penyelesaian sengketa terkait kontrak, buku ini dapat menjadi materi berharga bagi pembaca, terutama para pengusaha yang ingin memahami cara menjalankan bisnis mereka dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tidak lain bertujuan untuk membuat perjanjian bisnis yang sah dan adil bagi semua pihak yang terlibat.



 www.artamedia.co
 artamedia@arta.co@gmail.com
 @penerbitartamedia
 @artamediantara



Harga P. Jawa Rp/2.500